

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat serta berkaitan dengan lembaga-lembaga terkait. Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis empiris, menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan disajikan dalam bentuk kata-kata verbal atau teks, bukan angka (Muhajdir, 1962:2). Metode kualitatif ini melibatkan studi lapangan sebagai bentuk pembelajaran outdoor, di mana observasi dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta secara langsung di lapangan.

Pendekatan ini dirancang secara ilmiah dengan rancangan operasional yang menghasilkan data lebih akurat, memungkinkan munculnya paradigma baru mengenai masalah, penyebab, serta akibat terjadinya sengketa dalam masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk membentuk kekuatan hukum yang mengakui keberadaan hukum adat dalam peradilan adat di Minangkabau, serta relevansinya dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta pusaka tinggi. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para pemangku adat, ahli hukum adat, dan masyarakat yang terlibat langsung

dalam penyelesaian sengketa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa yang ada serta kekosongan hukum yang terjadi. Hukum adat juga mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat minangkabau.

Hal penting untuk memahami sejauh mana hukum adat diakui dan dihormati dalam konteks peradilan adat, serta bagaimana hukum ini dapat diselaraskan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi. Misalnya, perubahan struktur keluarga, migrasi, dan modernisasi yang dapat mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat terhadap harta pusaka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi hukum adat saat ini, tetapi juga menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat di masa mendatang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Selain itu, temuan ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hukum adat dan memberikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau.

3.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini mengacu pada subjek dari mana data dapat diperoleh, termasuk informasi yang jelas tentang metode pengambilan dan pengolahan data. Data Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data,

sehingga sumber data berasal dari responden dan informan, yaitu individu-individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sumber data terbagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, Data diambil dari wawancara dengan Responden beberapa orang Kepala kerapatan adat nagari yang memberikan inspirasi pada penulis dalam penelitian ini. sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, data primer berasal langsung dari lembaga- lembaga adat, terutama Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berada di beberapa nagari dalam masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Data primer ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa pusako tinggi, khususnya tanah ulayat, dalam masyarakat adat yang memiliki sistem penyelesaian beragam berdasarkan adat salangka nagari atau kelarasan (lareh). Informasi ini terutama diperoleh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan sebagai lembaga rujukan utama bagi masyarakat adat ketika timbul sengketa terkait pusako tinggi.

Sumber data sekunder, disisilain, digunakan sebagai acuan, pertimbangan, dan perbandingan dalam penulisan disertasi. Data sekunder ini mencakup literatur dan dokumen yang relevan yang memberikan konteks lebih luas dan mendalam tentang penerapan hukum positif dalam menyikapi persoalan adat. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam upaya mengintegrasikan pengakuan formal terhadap peradilan adat sebagai solusi penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau.

Dengan menggabungkan data primer dari lembaga adat seperti

KAN (kerapatan adat nagari) dan data sekunder dari berbagai literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam adat Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan kerangka hukum yang dapat mengakui dan mendukung peran peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi, sehingga memperkuat kedudukan hukum adat dalam konteks hukum nasional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Wawancara dilakukan terhadap subjek yang diteliti terhadap bagaimana cara penyelesaian sengketa pusako tinggi dengan para niniak mamak sebagai pangulu adat di nagarinya antara lain adalah :

Hendrius Dt. Majo Indo, Ketua KAN tanjung sungayang batusangkar

Zulfitra Dt Majo Nan Putiah, Sekretaris KAN piladang kabupaten limapuluh Kota, Yozerizal Dt.Sati Nan Bakarih Ameh ,ketua KAN Tarok kabupaten Agam

Ustad Alhadi Hamid, Hakim Perdamaian KAN Koto nan gadang Kota payakumbuh, Syahrul Ramadhan Tanjung.Dt. Sinaro Pangulu Basa. Ketua KAN Simpang Tigo Pasaman,R. Zulhikmi Dt. Rajo Suaro Ketua KAN akabiluru batu ampa kabupaten limapuluh Kota, SyaifulDt Bosa Nan Kuniang

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting). Dalam

penelitian disertasi ini, teknik yang digunakan adalah wawancara langsung dengan responden dan informan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem penyelesaian sengketa pusako tinggi di berbagai daerah atau nagari yang memiliki limbago adat sebagai wadah penyelesaian sengketa adat.

Teknik wawancara ini penting untuk mengungkap sistem-sistem kelarasan yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal dalam adat masyarakat Minangkabau, yang dikenal sebagai adat salingka nagari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta disimpulkan untuk menghasilkan substansihukum baru bagi masyarakat adat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, terutama masalah tanah ulayat. Pengumpulan data yang akurat dan tepat adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan relevan dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup beberapa langkah penting seperti pengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak valid, transformasi data agar dapat dianalisis dengan lebih efektif, dan pembuatan model data untuk mengidentifikasi informasi penting. Tahap analisis data sangat esensial dalam penelitian karena memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data diolah secara sistematis dan disajikan dengan cara yang membantu menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses menyortir dan menyederhanakan data yang diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dan signifikan yang dipertahankan. Penyajian data melibatkan pengorganisasian data ke dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi, untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah akhir di mana peneliti membuat interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memastikan validitasnya.

Dalam penelitian disertasi ini, langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data dari responden dan informan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah seleksi data, di mana data yang tidak relevan atau tidak valid dibuang. Pengkodean data (coding) dilakukan untuk mengkategorikan data ke dalam tema atau pola tertentu. Setelah itu, data diklasifikasikan lebih lanjut untuk menemukan temuan-temuan penting.

Analisis data dalam penelitian ini, yang bersifat kualitatif deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas poin-poin data sehingga pola-pola dapat muncul yang memenuhi semua kondisi data. Data yang diperoleh kemudian dikemas dalam teks dan disajikan dalam bentuk narasi yang komprehensif, memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, analisis data tidak hanya membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk

mengembangkan teori atau model baru yang relevan dengan kontek Penelitian dan apa yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang diberikan Responden saat wawancara sesuai dengan adat salingka nagari.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini membahas temuan penelitian yang diperoleh dari berbagai wawancara dengan informan di beberapa daerah rantau dan darat dalam masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini berfokus pada cara menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, di mana setiap nagari memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda sesuai dengan adat salingka nagari. Dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, dikenal adanya sistem kelarasan yang mencakup laras (lareh) Bodi Caniago dan laras (lareh) Koto Piliang, atau kombinasi keduanya yang dikenal dengan istilah pisang sikalek-kalek utan. Masyarakat adat Minangkabau terdiri dari beberapa luak yang telah dibagi sejak zaman Kerajaan Pagaruyuang, yaitu Luak Nan Tuo, Luak Agam, dan Luak Nan Bungsu. Ketiga luak ini disebut daerah darek, sedangkan daerah diluar darek disebut daerah rantau, seperti Pasaman, Pariaman, Padang, dan lainnya. Penelitian yang diteliti karena penyelesaian tentang sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau maka ruang lingkupnya hanya di daerah provinsi sumatera barat yang dikenal dengan Suku Minangkabau secara menyeluruh,

Kelarasan Bodi Chaniago dicetuskan pertama kali oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir di awal berdirinya Minangkabau. Dia melihat bahwa pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, dan dia mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Sedangkan kelarasan Koto Piliang adalah salah satu sistem adat Minangkabau yang bertumpu pada sistem aristokratis. Sistem adat ini dikembangkan

oleh Datuk Ketumanggungan dan berlaku di hamper seluruh wilayah budaya Minangkabau, terutama Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Nan Bungsu.

Sistem pemerintahan tiap nagari dalam masyarakat adat Minangkabau memang sering menghadapi perselisihan, terutama sengketa pusako tinggi yang tidak pernah berkesudahan. Sengketa ini sering terjadi antar suku, antar kaum, bahkan antar nagari. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada cara dan pola penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau sebagai adat salingka nagari, dengan berbagai cara penyelesaian sesuai dengan sistem pemerintahan adat di nagari. Dalam penelitian ini, ada beberapa responden dan informan yang menjadi pelaku penyelesaian sengketa pusako tinggi secara adat, tidak lain oleh lembaga adat yang ada seperti pada Kerapatan Adat Nagari tiap nagari. Mulai dari tingkat paling rendah sampai pada tingkat yang lebih tinggi bahkan sampai ke Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini, nampak sekali bahwa ada kekosongan hukum dalam hukum adat di Minangkabau.

Para responden dalam penelitian ini adalah Pangulu Adat di Kerapatan Adat Nagari yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi. Salah satu di antaranya adalah dari Kerapatan Adat Nagari Sungayang di Kabupaten Tanah Datar dengan Ketua KAN Hendrius Dt. Majo Indo. Kemudian ada Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Zulfitra Dt. Majo Nan Putiah. Selain itu, Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok di Kabupaten Agam adalah Yoserizal Dt. Sati Nan Bakarih Ameh. Di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, anggota hakim adatnya adalah Ustad Alhadi Hamid.

Selanjutnya, ada LKAAM Kota Bukittinggi dengan anggotanya Irfan Eri, S.Ag Dt. Kuniang, serta Dewan Pertimbangan LKAAM Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Syahrizal Dt. Palang Gagah. Dari Kerapatan Adat Nagari Simpang TigoPasaman Barat, Ketua KAN-nya adalah Syahrul Ramadhan Tanjung Dt. Sinaro Pangulu Basa. Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiliru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN-nya adalah Zulhikmi Dt. Rajo Suaro. Terakhir, Kerapatan Adat Nagari Sarilama kKecamatan Harau diwakili oleh Ketua KAN Syaiful Dt. Bosa Nan Kuniang. Penyelesaian sengketa Pusako Tinggi secara adat di Minangkabau dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, dimulai dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat atas. Dalam proses ini, niniak mamak memiliki peranan yang sangat penting. Adat Salingka nagari maka caea-cara penyelesaian sengketa pusako tinggi tiap daerah dalam masyarakat adat Minangkabau pun beebeda namun tujuannya sama bagaimana para pihak yang bersengketa bisa merujuk pada putusan hukum, sayangnya peradilan adat tidak diakui dalam hukum positif. Peranan Niniak mamak disini atau yang lebih dengan nama penghulu adat, adalah pemimpin adat yang memainkan peran fungsional dalam penyelesaian sengketa. Kepemimpinan niniak mamak merupakan suatu kepemimpinan tradisional yang berkesinambungan dan diakui, mengikuti pola yang telah digariskan oleh adat dengan prinsip "patah tumbuhan hilang baganti," yang berarti setiap pemimpin yang hilang akan digantikan oleh yang baru, menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam setiap kaum dan suku.

Proses penyelesaian sengketa dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan Rang Ampek Jinih, yang merupakan fungsional adat turun-temurun sebagai kelengkapan dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Rang

Ampek Jinih terdiri dari penghulu, monti, dubalang, dan malin dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang. Penghulu sebagai pemimpin adat, manti sebagai penasihat, dubalang sebagai penjaga keamanan, dan malin sebagai pemimpin spiritual, semuanya bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa Pusako Tinggi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian ini dijelaskan melalui beberapa tahapan yang dimulaidari uraian data responden, temuan informan, koding temuan, klasifikasi, hingga temuan dan data pendukung lainnya. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa pusako tinggiberbasis kearifan lokal, menggabungkan hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam. Analisis dilakukan untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi secara efektif dan efisien. Data pertanyaan dan temuan penelitian yang diuraikan di bawah ini memberikan gambaran komprehensif tentang proses dan hasil yang dicapai.

4.1 KewenanganAdat Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Kewenangan adalah suatu kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak dalam ruang lingkup tertentu guna melaksanakan kewajiban bagi masyarakat umum atau publik. Dalam konteks adat, kewenangan ini melibatkan pelaksanaan kewajiban terkait persoalan-persoalan adat yang mengikat dan berada dalam ruang lingkup hukum adat yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Secara tertulis,Indonesia telah mengakui kebebasan suatu wilayah untuk menjalankan

pemerintahan yang bersifat otonom. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sebelumnya, pemerintahan nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Kemudian, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam konteks ini, peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa adat oleh lembaga adat. Meskipun demikian, secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Seperti yang dinyatakan oleh Hakim Nyak Pha dalam artikelnya "Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian" yang diterbitkan di Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005, halaman 17. Kutipan ini disampaikan oleh seorang informan saat penulis melakukan wawancara di beberapa nagari mengenai kewenangan adat dalam menyelesaikan sengketa Pusako Tinggi, di mana informan tersebut menjelaskan berbagai aspek terkait kewenangan adat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

4.1.1 Kewenangan Adat di Nagari Pandam Gadang kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota

Di Nagari Suliki, Pandam Gadang, dan Nagari Kurai, yang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota atau Luak Nan Bungsu, terdapat suatu sistem kelarasan dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi atau persoalan yang terjadi dalam

masyarakat adat, yang dinamakan kelarasan Bunga Setangkai. Ketiga nagari tersebut memiliki hubungan emosional yang kuat karena dulunya berasal dari Luak Agam. Dalam menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi, mereka saling membantu satu sama lain. Misalnya, bila salah satu kaum dalam nagari tersebut punah, kaum lain di tiga nagari tersebut akan saling membantu, karena asalnya dulu satu yaitu dari Luak Agam

“Sistem yang disebut lantak nan salapan mencakup delapan suku yang terdapat di ketiga nagari tersebut. Sistem ini terdiri dari 149 ninik mamak dan satu raja(rajo),serta delapan ampek suku yang terbagi menjadi tiga ,ampek suku di Nagari Kurai, tiga di Nagari Pandam Gadang, dan dua di Nagari Suliki. Jika persoalan adat tidak dapat diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, maka masalah tersebut akan dibawa kekelarasan Bunga Setangkai yang memiliki balai adat sendiri. Dikelarasan ini, sengketa adat yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah di balai adat. Hasil dari kesepakatan di balai adat ini bukan merupakan keputusan final, tetapi bisa menjadi penyelesaian sementara. Namun, jika para pihak tidak menerima hasil dari cara penyelesaian di balai adat Bunga Setangkai yang hanya memberikan kesimpulan, maka mereka dapat melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (Suliki, 2023).

Keterangan informan ini menjelaskan dengan jelas bahwa putusan Kerapatan Adat Nagari, yang merupakan sidang adat dalam masyarakat adat, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau mengeksekusi sengketa pusako tinggi. Hal ini disebabkan oleh aturan adat yang tidak sinkron dengan aturan hukum yang berlaku mengenai persoalan tanah ulayat atau pusako tinggi di Minangkabau. Tanah ulayat merupakan tanah turun-temurun, sehingga ketika timbul masalah dan para pihak tidak menerima putusan sidang adat, masalah tersebut harus dilanjutkan

ke Pengadilan Negeri.

4.1.2 Kewenangan Adat Nagari Tarok Kabupaten Agam

Hukum adat, sebagai hukum yang berurat dan berakar pada budaya serta norma-norma tradisional, memiliki karakteristik unik sebagai hukum yang hidup. Hukum adat mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat adat, dan karena sifatnya yang dinamis, hukum adat terus-menerus berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam buku Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat oleh Soerojo Wignjodiporo, S.H., halaman 243, hukum adat tidak hanya mengikuti tetapi juga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat.

“Pada dasarnya kami kerapatan adat nagari tarok menyelesaikan dalam peradilan adat untuk menyelesaikan masalah memakai “raso jo pareso” yaitu memakai hati nurani, rasa toleransi, jangan sampai anak kemenakan, Dan bundo kanduang tidak dirugikan dan saling menghargai” (KAN, Wawancara, Tarok, 2023).

Rasa kemanusiaan yang tinggi sangat dijunjung dalam adat Minangkabau, yang kadang disebut juga tau jo ampek (istilah dalam masyarakat adat Minang yang merujuk pada (menurun, mendaki, melereng, dan menghilir). Penyelesaian sengketa pusako tinggi sering kali dilakukan dengan mengandalkan perasaan dan hati nurani, seperti yang disampaikan oleh responden Datuk Sati Nan Bakar Ah Ameh.

4.1.3 Kewenangan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh

Hukum adat dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi tidak dibawa ke Pidana atau perdata, namun mempunyai suatu prosedur dalam hal penuntutan, dengan arti bahwa petugas hukum

yang berwenang mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, hakim adat yang memutuskan disini yakni Kepala adat, Pangulu adat, mamak Kepala waris atau suatu lembaga adat yang terbentuk dalam Masyarakat adat, hakim perdamaian adat atau nagari, atau dilanjutkan ke Pengadilan negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat (ustad hamid 2023).

4.1.4 Kewenangan Adat Nagari Simpang Tigo Pasaman

Di dalam sistem penyelesaian sengketa adat pasaman mempunyai keunikan sendiri karena awalnya suku disana adalah suku melayu maka tidak menggunakan sistem penyelesaian yang dianut dalam adat minangkabau, karena keduanya sistem tidak digunakan dinamakan pisang sikalek-kelak utan, uniknya bukan itu saja namun ada nya Rajo adat yang memegang teguh hukum adat, terutama pusako tinggi, terdapat peran Hakim Peradilan Tinggi Adat yang bertugas memutuskan perkara-perkara tersebut. Hakim ini tidak menggunakan sistem klarasan manapun dan tidak mempertimbangkan latar belakang suku atau kaum pihak- pihak yang terlibat. Dalam hal ini, iniak mamak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara adat dalam kaumnya sendiri. Sebaliknya, perkara tersebut diajukan kepada Rajo Adat, yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa adat. Keputusan yang diambil oleh Rajo Adat dianggap final dan tidak dapat dibantahkan, serta diakui dalam aturan adat di Pasaman. Bahkan, putusan tertinggi ini diakui oleh Pengadilan Negeri di Pasaman karena telah ada kesepakatan bersama antara para pucuk adat dan pengadilan setempat mengenai penanganan sengketa pusako tinggi jika salah satu pihak mengajukan gugatan. (tanjung, 2024)

4.1.5 Kewenangan Adat Nagari Suayan Kecamatan Akabiliru Batu Ampa, Kabupaten Limapuluh Kota

Dalam masyarakat adat Minangkabau, nilai-nilai budaya dan peran niniak mamak sangat penting, terutama dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi. Proses penyelesaian ini dilakukan dari bawah ke atas, melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini, Datuk Pucuk berperan sebagai pemutus keputusan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, mirip dengan sistem pada zaman kerajaan Pagaruyuang di mana keputusan raja dianggap final dan tidak dapat dibantahkan. Sistem yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa ini melibatkan Lareh Bodi Caniago yang mengadakan sidang secara terbuka, sedangkan Lareh Koto Piliang menyelenggarakan sidang secara tertutup. Namun, di Nagari Suayan, kedua sistem tersebut digabungkan dan dikenal dengan sebutan pisang sikalek-kalek utan. (suaro, 2024)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

4.1.6 Kewenangan Adat Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, Kab.Lima Puluh Kota

Di Nagari Sarilamak, kewenangan adat memainkan peran yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi. Para niniak mamak di nagari ini membentuk sebuah lembaga adat yang disebut Gontang Ompek Puluah. Lembaga ini menangani persoalan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah, yaitu di dalam kaum yang bersangkutan. Jika masalah tersebut masih belum terpecahkan, maka kasus tersebut dibawa ke Datuk Pucuk Suku. Apabila penyelesaian di tingkat ini juga belum berhasil, persidangan akan dilanjutkan di lembaga peradilan adat yang dikenal sebagai Gontang Ompek Puluah. Di

lembaga ini, terdapat 15 orang niniak mamak dari berbagai suku dalam Nagari Sarilamak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.(kuniang, 2024)

4.1.7 Kewenangan Adat Nagari Tanjung Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, kewenangan adat dalam peradilan adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan persoalan adat, karena hanya pemangku adat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai penyelesaian secara adat. Penyelesaian sengketa pusako tinggi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan mediasi dan negosiasi untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam proses ini, Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dapat memberikan kesimpulan dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara adat secara final. Proses penyelesaian sengketa berlangsung dari tingkat bawah ke atas, mulai dari suku dan kaum, hingga ke tingkat nagari, dengan melibatkan pangulu yang dikenal sebagai Empat Jinih. Apabila para pihak tidak puas dengan kesimpulan yang diberikan oleh KAN, mereka dianjurkan untuk melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.(hendrius, 2024)

4.1.8 Kewenangan Adat Nagari Koto Tangah Piladang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota

Kewenangan adat dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi terletak di tangan Datuk Pucuak, sementara Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai pembanding setelah hasil dari keputusan Datuk Pucuak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam proses ini, sistem lareh yang digunakan meliputi Koto Piliang dan Bodi Caniago. Datuk Pucuak berperan sebagai pemutus yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun,

mirip dengan kekuatan putusan raja pada zaman Kerajaan Pagaruyuang yang tidak dapat dibantahkan.

Meskipun secara yuridis formal lembaga penyelesaian sengketa adat tidak termasuk dalam sistem peradilan Indonesia, dalam praktiknya, masyarakat adat tetap mengandalkan peradilan adat sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Mereka merasa bahwa putusan hakim adat sangat memuat norma-norma hukum adat dan local wisdom. Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya melihat kedepan, yakni hukum tidak hanya harus tertulis dalam peraturan atau undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sering kali, masyarakat adat merasa bahwa hak-hak mereka lebih terpenuhi melalui peradilan adat daripada peradilan negara. Namun disayangkan keputusan adat belum menjadi putusan final dalam sengketa pusako tinggi, karena tidak konsideransnya hukum adat dengan hukum positif yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

4.2 Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Dalam masyarakat adat Minangkabau, penyelesaian sengketa Pusako Tinggi mengikuti ketentuan adat yang berlaku, yakni melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian. Peradilan perdamaian nagari dibentuk berdasarkan surat keputusan, dengan tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil yang diajukan oleh wali nagari. Perkara-perkara ini dianggap kecil setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Kerapatan Adat Nagari, dan jika dianggap sesuai, diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Tanjung Sungayang, KAN.

Tanah Datar, sebagai berikut:

“Adanya peradilan adat sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia , berharap peradilan adat difungsikan kembali karena persoalan adat hanya pemangku adat yang paham penyelesaiannya secara adat, di zaman pagaruyuang dulu,KerapatanAdat Nagari sudah ada dengan dilanjutkan ke peradilan adat, namun setelah Belanda masuk dan menjajah, hukum adat hanya menyandang sako dan pusako saja, atau sebagai tuah saja di masyarakat adat serta limbago adat juga sudah ada sejak zaman pagaruyuang. Peradilan adat sudah ada sejak kerajaan pagaruyuang namun pola penyelesaiannya berbeda karena adat salingka nagari, tapi tidak lepas dengan cara-cara yang dibawa oleh datuak Parpatiah Nan Sabatang dan datuak Ketemangungan pada dasarnya” (Hendrius, 2024)

Keberadaan dua lembaga peradilan ini sering menimbulkan permasalahan, terutama karena peradilan adat nagari memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam nagari tertentu. Peradilan adat nagari tidak hanya berwenang untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum adat, tetapi juga memiliki wewenang penuh dalam beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan negara. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ranji(silsilahketurunan) dan sako(gelar adat), peradilan adatlah yang berwenang. Kasus yang melibatkan ranji hanya bisa diputuskan oleh peradilan adat karena berkaitan dengan silsilah keturunan dalam suatu kaum, yang penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan cara adat. Disisi Lain,keberadaan dua lembaga dengan wewenang yang sama sering menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai tempat yang tepat untuk mengajukan perkara yang berkaitan dengan kedua lembaga tersebut. Lembaga yang sering menyelesaikan sejak adanya kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi solusi tempat penyelesaian sengketa pusako tinggi, namun kadang sebagian di laksanakan di rumah gadang, bila penyelesaian sengketa masih dalam kaumnya sendiri. Hal ini terjadi karena belum adanya

aturan tegas mengenai tata cara pengajuan perkara adat, apakah harus diselesaikan melalui peradilan adat atau pengadilan negeri. Jika peraturan perundang-undangan tidak jelas, lembaga peradilan dapat kehilangan fungsinya di tengah masyarakat hukum adat. Begitu pula, peradilan adat bisa kehilangan perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hukum adat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan secara adat dianggap adil oleh masyarakat hukum adat, karena pemangku adat lebih memahami seluk-beluk persoalan adat. Sebaliknya, jika sengketa diselesaikan di luar peradilan adat, objektivitas hasil penyelesaian tersebut sering dipertanyakan, karena pihak luar mungkin tidak mengetahui asal-usul tanah ulayat yang bersangkutan.

Salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya peradilan adat adalah kurangnya dukungan dari undang-undang. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Selain itu, perubahan dalam masyarakat turut berkontribusi terhadap penurunan peradilan adat. Masyarakat yang dulunya bersifat komunal kini telah mengalami perubahan menuju sifat yang lebih individual. Dengan semakin banyaknya individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, hukum adat pun perlahan mulai melemah. Salah satu indikasi penurunan sistem adat dapat dilihat dari meningkatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan formal, yang berdampak pada berkurangnya peranan peradilan adat. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua KAN Nagari Pauh Sangik, Kab. Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

“Keserakahan para masyarakat adat yang kadang bukan haknya sebagai pemilik tanah pusako tinggi tanpa melibatkan para pangulu adat, mengajukan gugatan kepemilikan ke pengadilan, serta tidak melibatkan penghulu adat dalam penyelesaian

sengketa”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

“Adanya peraturan daerah tentang kerapataan adat yang tidak punya kewenangan memutuskan perkara adat, para pihak melanjutkan ke pengadilan negeri karena putusan dalam adat tidak bisa mengeksekusi dalam memutuskan perkara adat terutama sengketa pusako tinggi”.

Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, yang mengandalkan mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan adat. Dalam konteks ini, peranan niniak mamak sebagai pemutus dalam persidangan adat sangat penting, dan penghargaan terhadap mereka merupakan bagian dari norma yang berlaku. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara penerapan fungsi niniak mamak atau penghulu adat dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi dengan norma-norma yang ada. Pengakuan terhadap putusan hukum adat dalam sengketa pusako tinggi seringkali kali membutuhkan pengesahan di pengadilan negeri.

Peradilan adat, yang melibatkan hakim perdamaian dan sistem manitiak dari ateh kabawah (dari atas kebawah), mengandalkan keputusan pucuk adat serta kerjasama dengan pemerintah untuk mengakui putusan sidang adat. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami persoalan adat perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas dan sinergi dengan pemerintah serta hukum positif. Penting untuk mengakui peradilan adat dalam kerangka undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menghargai marwah niniak mamak sebagai pemutus sengketa pusako tinggi.

Peran niniak mamak dalam menjaga atau mengelola

harta pusaka kini mengalami penurunan signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan J.V. Maretin yang menyatakan bahwa sistem sosial masyarakat Minangkabau secara perlahan akan memudar dan mungkin akan hilang sepenuhnya. Adat istiadat tradisional Minangkabau, yang dulunya dijalankan secara ketat, kini mulai ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini mencerminkan bagaimana posisi niniak mamak dalam suatu kaum semakin memudar. Berdasarkan kasus sengketa Harta pusako tinggi, ada beberapa factor yang menyebabkan pergeseran peran niniak mamak dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu penyebab utama adalah ketidakpuasan anak kemenakan terhadap keputusan adat. Prinsip kepemimpinan ninik mamak yang selama ini menekankan pada keadilan dan musyawarah dengan prinsip "bapatang kusuih indak kasalasai, bapatang karuah indak ka janiah" yang berarti mencari solusi yang adil dalam setiap persoalan sekarang mulai diragukan. Keputusan yang diambil oleh ninik mamak arusnya tidak memihak dan sesuai dengan syarak, namun sering kali keputusan tersebut dianggap tidak memuaskan oleh pihak-pihak tertentu.

Di sisi lain, arus modernisasi yang semakin kuat turut mempengaruhi pola pikir masyarakat hukum adat. Kehidupan sosial yang dulunya berlandaskan kebersamaan dan musyawarah kini beralih ke individualisme dan konsumerisme. Prioritas masyarakat berubah dari kepentingan kolektif menjadi kepentingan pribadi, yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai tradisional. Selain itu, kurangnya pembekalan pengetahuan tentang harta pusaka dari ninik mamak kepada kemenakan juga menjadi masalah. Pendidikan dan pemahaman mengenai pengelolaan harta pusaka yang dulu menjadi tanggung jawab ninik mamak kini mulai terabaikan, mengakibatkan penurunan

penguasaan kemenakan terhadap nilai-nilai adat dan cara penyelesaian sengketa pusaka.

Harta pusako di Minangkabau merupakan harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara bersama-sama oleh suku atau kaum. Untuk menghidupkan kembali peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa hartapusako, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, mengoptimalkan fungsi pokok dan kewajiban ninik mamak terhadap anak kemenakan dan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari cara ninik mamak menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antar anggota kaumnya. Sebagai penengah, ninik mamak tidak boleh berpihak kepada siapapun dan harus berpegang pada prinsip "ka nan bana." Dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam kaum.

Selanjutnya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman ninik mamak terhadap pengokohan eksistensi dari peranan KAN dan ninik mamak yang ada di dalamnya juga sangat penting. Menjalankan prinsip sesuai dengan adat salingka nagari akan membantu ninik mamak menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Jika hal ini dapat dijalankan, peran ninik mamak akan kembali dengan sendirinya dan dapat berfungsi sepenuhnya dalam masyarakat.

Selain itu, memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ketentuan waris adat Minangkabau kepada anak kemenakan sangatlah penting. Mengenalkan istilah-istilah adat kepada anak kemenakan di Minangkabau akan membantu mencegah terjadinya sengketa antar kaum dan memastikan bahwa anggota kaum lebih memahami dan menghormati ketentuan adat yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan

tidak ada lagi pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut.

Peran dari ninik mamak dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi sudah mulai tidak dijalankan lagi karena ninik mamak tidak lagi diikuti sertakan dalam proses penyelesaian tersebut. Peran dan tanggung jawab ninik mamak, yang dulu merupakan tempat bertanya dan bercerita dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, kini mulai memudar. Pepatah "pai tampek batanyo, pulang tampek bacarito" menunjukkan betapa tingginya kedudukan dan peran ninik mamak di lingkungan masyarakat. Namun, saat ini, peran dan tanggung jawab ninik mamak serta peradilan adat sudah mulai diabaikan, digantikan oleh hukum nasional. Hal ini dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Tanjung Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pergeseran ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan penyelesaian sengketa di masyarakat adat Minangkabau.

“Mulai tidak diakuinya keberadaan peradilan adat oleh undang-undang serta karena kurangnya sumber daya manusia yang merupakan panghulu adat yang sangat kurang dalam penyelesaian sengketa pusaka tinggi karena keputusan hukum adat tidak bisa memutuskan secara inkrah suatu sengketa dan ditambah lagi dengan pengetahuan ninik mamak tentang hukum positif yang kurang paham. Dengan semuanya itu berharap LKAAM juga berfungsi sebagai pemutus dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi. LKAAM dan KAN bisa bersama menyelesaikan sengketa pusako tinggi atau persoalan adat dalam masyarakat adat serta jadi penentu dalam peradilan adat dan diakuinya keberadaan ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau oleh

pemerintah atau pengadilan negeri. Dan jugadiakuinya putusan Kerapatan Adat Nagari olehhakim pengadilan negeri sebagai bukti sah dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Sarilamak,Kab. Lima Pulu Kota,sebagai berikut:

“Diakuinya peran ninik mamak sebagai penghulu adat karena ninik mamak lebih mengetahui sengketa adat, maka dari itu perlu konsideransi hukum adat dengan hukum positif. Pemerintah perlu membuatkan perda atau aturan yang sama nilainya dengan putusan adat dalam masyarakat adat yang sejajar dengan hukum positif atau aturan perundang-undangan. Serta perlu dibentuknya limbago adat agar adanya peradilan adat yang punya eksistensi dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi dan masalah yang ada dalam masyarakat adat. Limbago adat yang ada sudah mengakui prosedur cara penyelesaian sengketa pusaka tinggi bahkan masalah-masalah adat, agar diakui mempunyai konsideran hukum dengan aturan undang-undang yang ada bahwa peradilan adat punya kewenangan dalam memutuskan suatu perkara.”(Kuniang, 2024)

Lembaga adat memiliki potensi besar untuk diperkuat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa(APS),baik untuk objek sengketa yang bersifat privat dan keperdataan, maupun dalam sengketa yang bersifat publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008,serta aturan terkait lainnya. Solusi untuk memperkuat lembaga adat sebagai APS yang adil dapat diterapkan melalui perubahan pola pikir masyarakat adat, tidak lagi hanya diposisikan sebagai wewenang urus sendiri tetapi menjadi kesatuan masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa adat, terutama sengketa

mengenai gelaradat (sako) dan sengketa mengenai pusaka (pusako) menurut hukum adat Minangkabau, dapat dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Proses ini mengikuti prinsip bajanjang naiak, batanggo turun, dimulai dengan Kerapatan Adat Kaum, dilanjutkan ke Kerapatan Adat Suku, dan berakhir pada peradilan adat nagari, di mana hukum adat menjadi barisan utama untuk melindungi kepentingan sosial masyarakat. Meskipun adat merupakan satu-satunya sistem norma di Minangkabau, penerapannya seringkali tidak ideal dan jarang bersesuaian dengan perilaku yang sebenarnya. Hal ini menjadi semakin tidak mungkin terlaksana pada masa ketika nagari-nagari Minangkabau hidup dalam tatanan norma-norma pluralistik, seperti masuknya agama Islam dan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang berpengaruh terhadap sistem adat Minangkabau.

Untuk memformulasikan model pendayagunaan yang diperlukan guna memperkuat peradilan adat nagari dalam penyelesaian sengketa pusaka tinggidi Minangkabau, diperlukan adanya perbaikan signifikan. Tujuannya adalah agar peradilan adat nagari menjadi lembaga adat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat Minangkabau. Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan. Jika dijabarkan lebih lanjut, model pendayagunaan ini bisa diuraikan melalui teori Friedman mengenai sistem hukum, yang mengusulkan pembaharuan dalam tiga segi utama.

Pertama segi substansi, hukum yang merupakan argumentasi yuridis, mencakup aturan perundang-undangan yang perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat. Kedua, segi struktur lembaga yang menyangkut permasalahan administratif, dimana perlu adanya perbaikan

dalam tata kelola dan manajemen peradilan adat nagari.

Ketiga, segi budaya hukum yang melibatkan pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Melalui pembaharuan dalam ketiga segi ini, peradilan adat nagari diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi di Minangkabau.

Pertama, segi substansi hukum (legal substance). Dalam upaya memperkuat peradilan adat nagari dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di Minangkabau, substansi hukum atau legal substance memegang peranan yang sangat penting. Substansi hukum inilah yang menentukan pengakuan hukum Negara terhadap peradilan adat, sehingga putusan peradilan adat dapat dipandang setara dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Secara yuridis, pengembangan hukum di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum dan keputusan yang berlandaskan pada supremasi hukum, yang telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Republik Indonesia melalui UUD 1945.

Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang melaksanakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berdasarkan UUD 1945 ada pada rakyat. Hal ini berarti negara menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi, sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia menghendaki agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan kemauan rakyat, sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Dengan demikian,

pengakuan dan penerapan substansi hukum ini sangat krusial untuk memastikan bahwa peradilan adat nagari memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang diakui oleh negara, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi di Minangkabau.

Peradilan adat adalah suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan memediasi perdamaian antara warga masyarakat hukum adat di lingkungan mereka. Terminologi peradilan adat ini muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir setelah reformasi, menunjukkan pengakuan normatif terhadap keberadaannya. Setiap kesatuan masyarakat hukum adat memiliki sebutan yang beragam untuk lembaga peradilan adat ini, tergantung pada kekhasan bahasa lokal setempat. Keberagaman istilah ini mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia dan menunjukkan bagaimana peradilan adat telah menjadi bagian integral dari sistem pengadilan yang diakui secara yuridis di Indonesia. Perkembangan ini secara perlahan mendorong lahirnya kembali peradilan adat, yang kini eksistensinya diakui dalam sistem pengadilan nasional, memberikan kontribusi penting dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Yang paling utama dan paling penting adalah perubahan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara yuridis, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menetapkan model pendayagunaan baru ini adalah merevisi atau menambahkan unsur peradilan adat dalam

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan adat harus diakui dan diberikan kekuasaan penuh untuk mengadili perkara adat karena adatlah yang mampu penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau.

Dengan diakuinya peradilan adat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ini, eksistensi serta putusan dari peradilan adat nagari akan menjadi lebih diakui dan memiliki kekuatan di hadapan hukum negara. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan LKAAM Kota Bukittinggi, sebagai berikut: “Sumber daya manusia dibutuhkan untuk dapat membantu penyelesaian sengketa pusako tinggi agar keberadaan lembaga peradilan adat di adakan dan diakui putusan adat dalam hukum pemerintahan Berharap LKAAM juga berfungsi sebagai pemutus dalam penyelesaian pusako tinggi dalam masyarakat adat. Norma-norma yang ada belum sesuai dengan dengan penerapan fungsi niniak mamak atau pangulu adat dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi”.

Kedua, segi struktur hukum (Legal Struktire). Menurut teori Friedman menyatakan bahwa struktur hukum adalah kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Institusi penegak hukum seperti peradilan adat nagari merupakan lembaga publik yang harus dikontrol melalui suatu mekanisme agar kewenangan serta batasan- batasannya menjadi semakin jelas. Secara kelembagaan, peradilan adat tidak mendapatkan pengakuan yang tegas dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Pengakuan terhadap peradilan adat harus dicantumkan dalam peraturan perundangan, seperti yang telah dijelaskan pada substansi hukum sebelumnya. Bentuk dari lembaga peradilan adat itu sendiri adalah sebagai

sistem keadilan komunitas masyarakat adat yaitu peradilan yang mengurus perkara-perkara yang muncul di dalam sebuah komunitas adat yang mempunyai lembaga-lembaga adat ,yang wewenang diberikan kepada pengaulu adat, yang telah ada pada setiap kaum adat daerah dengan ketentuan adat salingka nagari.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan hukum adat agar mampu menyalurkan keinginan masyarakat adat yang tidak bisa lepas dari pola-pola penyelesaiannya serta tidak bisa meninggalkan sejarah adat Minangkabau, dan ini perlu adanya suatu aturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah untuk merubah peraturan daerah terdahulu sesuai kebutuhan masyarakat adat di Minangkabau. Ketika terjadi sengketa dalam masyarakat adat, maka yang berwenang menyelesaikan permasalahan itu adalah masyarakat itu sendiri melalui lembaga peradilan adatnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

“Pemerintah perlu membuatkan Perda atau aturan yang samnilainya dengan putusan adat dalam masyarakat adat yang sejajar dengan hukum positif atau aturan perundang-undangan.”

Lembaga peradilan adat nagari harus diakui sebagai peradilan komunitas yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari serta ditempatkan berdampingan dengan pengadilan negara. Peradilan adat nagari dapat mengeluarkan putusan yang final dan mengikat, sehingga kekuatan dari putusan ini setara dengan putusan yang dikeluarkan lembaga pengadilan negara. Dengan menjadikan peradilan adat sebagai komunitas yang jelas wilayah yurisdiksinya, serta diakui kelembagaannya dan kekuatan keputusannya dalam sistem kekuasaan kehakiman, permasalahan yang muncul di tengah masyarakat hukum adat harus diselesaikan di peradilan

adat yang memiliki putusan final dan mengikat. Hal ini akan menjadikan peradilan adat setara dengan peradilan lain di bawah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Koto Tangah Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan ,

“Berharap adanya peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat. Di akuinya putusan kerapatan adatnagari oleh Hakim pengadilan Negeri sebagi bukti yang sah, dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat.”

Ketiga, dari segi budaya hukum (Legal Culture), budaya hukum merupakan faktor-faktor dalam masyarakat yang menentukan bagaimana sebuah sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budayamasyarakat umum. Budaya hukum mencakup keseluruhan sikap dan sistem nilai yang ada di masyarakat yang menentukan bagaimana sebuah sistem hukum berlaku. Keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga hukum dapat lestari dan semakin kukuh, sehingga memainkan peran positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan perkembangan zaman.

4.3 Struktur Kekuasaan Niniak Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Budaya dan kultur di Minangkabau memiliki struktur adat yang unik dalam menyelesaikan masalah adat, terutama perkara sengketa pusako tinggi. Setiap daerah dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki adat yang berbeda, yang dikenaldengan istilah adat salingka nagari. Beberapa responden dan informan menjelaskan bahwa kekuasaan niniak mamak dalam

menyelesaikan sengketa pusako tinggi sangat dihormati dan dianggap sebagai suatu putusan yang tidak dapat dibantah. Proses penyelesaiannya pun bervariasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing nagari. Struktur dibentuk dari kewenangan dan fungsi niniak mamak dalam kaumnya, sesuai dengan sistem kelarasan yang digunakan, maka niniak mamak dalam suku tersebut yang dibentuk untuk menjadi suatu bentuk susunan yang saling terkait dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperkara,

4.3.1 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota

Nagari Sarilamak menganut sistem Koto Piliang, yang dapat dilihat dari balai adatnya yang beragam: Balai Alue Patuik di Buluh Kasok, Balai Totak Barihdi Aie Putieh, dan Balai Ujung Rapek di ketinggian. Dan balai Adat Pasak Kunci Loyang di Sarilamak. Menariknya, balai-balai adat ini tidak memiliki anjungan, yang mengindikasikan bahwa niniak mamak duduk samo tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nagari Sarilamak secara pemerintahan menganut sistem Koto Piliang, dalam praktiknya juga mengadopsi prinsip-prinsip Bodi Chaniago. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nagari Sarilamak menggabungkan kedua sistem tersebut, yang sering disebut sebagai "kok adatnya Koto Piliang, langgamnyo Bodi Chaniago" atau "adatnya Bodi Chaniago, langgamnya Koto Piliang" (Syaiful Dt, Bosa Nan Kuniang, 2023).

Fungsi niniak mamak dalam menyelesaikan masalah adat sako jo pusako dan harato pusakodi nagari Sarilamak dibawa ke limbago adat tertinggi yang dinamakan Gontang Ompek puluh. Proses ini mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Kedua belah pihak yang bersengketa akan dimediasi

terlebih dahulu dan diberikan saran-saran supaya mereka bisaberdamai. Mereka kemudian diberi waktu tujuh hari untuk berpikir. Apabila salah satu pihak tidak mau dimediasi, persidangan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Gontang Ompek puluh adalah limbago adat tertinggi. Sebelum sampai ke persidangan limbago tertinggi, setiap persoalan diselesaikan dari bawah secara terstruktur yang dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut :

4.3.1.1 Niniak Mamak Balai Alue Patuik

Setiap suku di Minangkabau memiliki perangkat adat masing-masing. Di Nagari Sarilamak, niniak mamak yang tergabung dalam niniak mamak ka ompek suk, niniak mamak nan godang di kampuang, niniak mamak nan godang di kapalo bonda, Jinih Nan Barompek, dan dubalang memiliki peran penting dalam limbago ada tdi balai Alue Patuk. Mereka hanya berwenang menyelesaikan perkara adat yang terjadi di sekitar Balai Alue Patuk atau Jorong Buluh Kasok. Namun untuk masalah harato pusako (pusako tinggi), kewenangan ada pada niniak mamak ka ompek suku nan barompek. Jika masalah tidak dapat diselesaikan ditingkat ini, perkara tersebut dibawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Jika belum juga terselesaikan, barulah dibawa ke limbago adatt ertinggi, yaitu Kerapatan Adat Gontang Ompek puluh. Perangkat adat tertinggi dalam Gontang Ompek puluh terdiri dari Datuak Bandaro di Pasukuan Pauh, Datuak Paduko Tuan di Pasukuan Pitopang, Datuak Rajo Pangulu di Pasukuan Sembilan, dan Datuak Patieh Nan Panjang di Pasukuan Bodi Melayu.

4.3.1.2 Adat Balai Totak Bariah

Menyelesaikan permasalahan adat di Minangkabau dilakukan dengan "manotak barih", di mana setiap permasalahan ditetapkan dengan "ukua jangko" melalui musyawarah dan mufakat sesuai aturan adat yang berlaku. Dalam Balai Totak Barih, terdapat 8 (delapan) niniak mamak yang berperan, terdiri dari 1 (satu) orang dari kaompek suku dan pangapik ka ompek suku sebelah kanan, atau disebut juga Niniak Mamak nan Godang di Kampuang dari masing-masing pasukuan. Niniak mamak tersebut adalah: Datuk Bandaro dari Kaompek Suku Pauh, Datuk Sati Godang di Kampuang dari Suku Pauah, Datuk Narajo Nan Paneh dari Kaompek Suku Pitopang, Datuk Majo Indo dari Ka ompek Suku Sembilan, Datuk Kondo dari Godang di Kampung Suku Sembilan, Datuk Patieh Nan Panjang dari Ka ompek Suku Bodi Melayu, dan Datuk Patieh Sirah Jangguk dari Godang di Kampuang Suku Bodi Melayu.

4.3.1.3. Adat Dibalai Ujung Rapek

Penyelesaian suatu perkara adat atau sengketa pusako tinggi sdi Nagari Sarilamak biasanya dimulai dengan memasukkan perkara tersebut ke dalam Peti Bunian Adat oleh Pucuk Adat, Datuk Sinaro Panjang, setelah dilewakan ke sidang orang banyak. Peti Bunian Adat ini kemudian akan dibuka kembali dan ditinjau ulang melalui proses musyawarah dan mufakat, terutama jika masalah tersebut bersifat salisiah adat yang mencakup wilayah Salingka Ujung Rapek. Namun, jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di Salingka Balai Ujung Rapek, maka perkara ini akan dibawa ke sidang Niniak Mamak 12 (dua baleh) dalam Limbago Tertinggi Gantang Ompek Puluh. Kedua belas niniak mamak ini terdiri dari Niniak Mamak Balai Alue Patuk dan Niniak Mamak di Balai Totak Bariah.

4.3.1.4 Niniak Mamak Jorong Sarilamak

Sebagai Pusek Jalo Ada tNagari Sarilamak, niniak mamak Jorong Sarilamak terdiri dari 15 (lima belas) orang yang memiliki fungsi sebagai pembanding kesimpulan dari permasalahan sengketa adat yang telah dimusyawarahkan. Kelima belas niniak mamak ini merupakan gabungan dari Niniak Mamak Balai Alue Patu kdan Niniak Mamak di Balai Totak Bariah, serta ditambah dengan Angku Imam dari suku Pitopang, Angku Bila dari suku Pitopang, dan Angku Kotik dari suku Bodi Chaniago.

4.3.1.5 Adat Balai Jajak-an Pilubang

Sepanjang adat salingka baih jo balabih, Nagari Pilubang dikenal sebagai nagari istimewa dengan konsep Bapak Ka Rajo Ba Ibu Ka Puti. Hal ini menunjukkan adanya rasa persaudaraan yang kuat, di mana Nagari Sarilamak dianggap sebagai Bapak dan Nagari Bukit Limbuku sebagai Ibu. Pucuk Adat Nagari Pilubang, Dt. Majo Indo, merupakan salah satu niniak mamak yang masuk ke dalam Limbago Adat Tertinggi Gantang Ompek puluh Nagari Sarilamak.

Dengan adanya susunan struktur niniak mamak dalam adat nagari serta Limbago Adat Tertinggi Gantang Ompek puluh di Nagari Sarilamak, pangulu adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap permasalahan adat, baik sako dan pusako maupun harta pusako tinggi. Penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam peradilan adat tertinggi Gantang Ompek puluh jarang sampai ke Pengadilan Negeri, kecuali jika persoalan sengketa pusako tinggi tidak dibawa ke adat terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, penyelesaian sengketa dilanjutkan ke Pengadilan Negeri karena niniak mamak tidak dilibatkan dalam masalah sengketa

pusako tinggi.



4.3.2 Nagari Simpang Tigo Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman

Dalam adat salingka nagari, setiap daerah memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan persoalan adat, termasuk di Pasaman. Awalnya, suku di Pasaman adalah suku Melayu, sehingga untuk kelarasan dalam sistem penyelesaian masalah adat, termasuk masalah pusako tinggi, tidak menggunakan laras(lareh)KotoPiliang dan lareh BodiCaniago. Sebagai Ketua KAN Nagari Simpang Tigo Kotobaru dan juga Datuk Pucuk Adat di Luak Saparampek, saya menjelaskan bahwa dibawah Daulat Panji yang ada empatluhak dengan pusatnya disimpang Ampek, dikenal dengan sebutan “Parik Batu” yang dipimpin oleh Banda Rajo. Nagari yang empat tersebut meliputi: 1) Nagari Kappa, 2) Nagari Ukua Aua Kuniang, 3) Nagari Aie Gadang, dan 4) Simpang Tigo Kotobaru, yang masing-masing memiliki datuk pucuk berjumlah empat orang yang juga berperan sebagai hakim. Jadi, persoalan adat yang terjadi di Nagari Pasaman diselesaikan oleh datuk pucuk adat terlebih dahulu, kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Adat, yang hakimnya terdiri dari semua datuk pucuk di Luak Saparampek ditambah Banda Rajo. Selain itu, terdapat Dua selo dengan dua raja, yaitu Raja Sontang dan Raja Kedubang, yang pusatnya berada di Panti Pasaman saat ini. Dari dua selo ini terdapat empat orang hakim, sehingga total hakim di Pengadilan Tinggi Adat di Pasaman berjumlah sembilan orang, yang berwenang memutuskan perkara adat di Pasaman.

Penyelesaian sengketa pusako tinggi di Pasaman umumnya dinamakan pisang “sikalek-kalekutan”, yaitu tidak menggunakan kedua kelarasanya yaitu lareh Bodi Caniago dan lareh Koto Piliang, karena di pasaman suku awal yang menepati dulunya suku kaum Melayu. Di Pasaman, dalam

menyelesaikan masalah, tidak dipertanyakan siapa datuknya atau apa sukunya. Hal ini berbeda dengan Nagari Air Bangis, yang tidak masuk dalam Luhak Nan Empat. Penyelesaian sengketa pusako tinggidi Nagari Air Bangis mengikuti putusan yang diputuskan oleh pucuk adat dari empat luhak, sehingga sistem lareh Koto Piliang digunakan dalam penyelesaian ini karena prinsip “manitiak dari ateh ka bawah” (mengikuti aturan dari atas ke bawah). Jika sengketa pusako tinggi tidak dapat diselesaikan dalam persidangan adat, maka kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. (Syahrul Ramadhan Tanjung, Dt. Sinaro Pangulu Basa, 2023).

4.3.3 Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam

Di Nagari Tarok, untuk menyelesaikan sengketa pusako tinggi, masalah adat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat suku oleh pucuk suku yang dituakan. Dalam penyelesaian ini, niniak mamak dikenal dengan istilah "nagari baumpuak" (dalam jorong dibentuk niniak mamak dalam satu suku sebanyak lima orang). Apabila permasalahan tidak selesai di tingkat bawah, maka masalah tersebut dibawa ke Kerapatan Nagari. Namun, jika Kerapatan Nagari juga tidak dapat memutuskan masalah tersebut, hanya dapat memberikan saran kepada pihak lain, karena hakim tidak ada dalam kerapatan adat nagari tarok. Setelah mendengarkan keterangan-keterangan para saksi dan mintala k(sepadan), solusi perdamaian diberikan. Jika para pihak tidak menerima solusi tersebut, mereka dipersilakan untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri. (R. Yozerizal Dt. Sati Nan Bakarih Ameh, 2023).

4.3.4 Nagari Piladang, Kecamatan Akabiluru Batu Ampa, Kabupaten Limapuluh Kota

Di Nagari Piladang, untuk menyelesaikan masalah adat, termasuk sengketa pusako tinggi, kami menggunakan lareh bodi caniago dengan istilah "mambasuik dari bumi" (keluar dari bumi), di mana penyelesaian masalah dilakukan dari bawah ke atas secara musyawarah. Metode ini telah ada sejak zaman Pagaruyuang oleh Datuk Perpatiah Nan Sabatang, yang berasal dari rakyat biasa, sehingga ia menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Perbedaan lain dari lareh bodi caniago adalah balai adatnya yang datar, berbeda dengan koto piliang yang bertingkat. Lareh bodi caniago ini juga memiliki datuk pucuk yang menyelesaikan masalah, dengan istilah datuk pucuk "pucuak tagerai", yang artinya seorang datuk pucuk bisa beralih, baik karena punah atau adanya pelanggaran adat yang berat.

Lareh Bodi caniago menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat dengan sidang yang terbuka. Sebaliknya, Lareh Koto piliang dipimpin oleh datuk pucuak yang memiliki otoritas absolut dengan istilah "manitiak dari ateh", yang berarti putusan datuk pucuak tidak dapat dibantah. Dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, masalah pertama kali diselesaikan oleh datuk suku yang memiliki hubungan terdekat dengan perkara yang terjadi. Selanjutnya, masalah diteruskan keniniak mamak sasuduik (sesudut). Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Di Nagari Koto Tengah Piladang, Kabupaten Batu Ampa, misalnya, menggunakan sudut yang tujuh atau sembilan, yang berarti niniak mamak dari tujuh atau sembilan suku yang ada di Nagari Batu Ampa. Apabila penyelesaian tidak tercapai, masalah dikembalikan kedatuk dari

empat suku yang ada di Nagari Koto Tengah. Jika sengketa tetap tidak terselesaikan, perkara dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (Zulfitra Dt Majo Nan Putihah, 2023)

4.3.5 Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Di Nagari Tanjung, penyelesaian sengketa dilakukan dengan prinsip bajanjang turun batanggo naik (dari bawah keatas). Artinya, masalah pertama-tama diselesaikan ditingkat kaum melalui musyawarah bersama pangulu-pangulu adat Bodicaniago. Di Nagari Tanjung, sistem yang digunakan adalah lareh Bodi caniago. Para pemangku adat Bodi caniago bermusyawarah jika terjadi persoalan apapun di nagari, tidak hanya terkait sengketa pusako tinggi. Jika masalah tidak dapat diselesaikan oleh pangulu adat atau datuk pucuaknya, maka putusan diambil bersama melalui musyawarah. Penggunaan sistem lareh Bodi caniago di Nagari Tanjung ditandai dengan rumah gadang yang bangunannya datar.

Pelaksanaan bajanjang naik batanggo turun dalam penyelesaian masalah adat, termasuk sengketa pusako tinggi, dimulai dari kaum itu sendiri dan kemudian dibawa ke datuk dari empat suku: suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago. Keempat datuk ini bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Apabila tidak terselesaikan, masalah tersebut dibawa ke balai adat, tepatnya di Kerapatan Adat Nagari, di mana musyawarah lebih lanjut dilakukan. Kesimpulan diambil setelah semua pihak, termasuk yang sepadan dan saksi-saksi, didengar dalam penyelesaian sengketa atau masalah adat lainnya. Jika terjadi masalah sengketa pusako tinggi yang melibatkan salah seorang dari kaum datuk empat suku, maka akan digantikan oleh yang lain

untuk menghindari keberpihakan. Apabila penyelesaian tidak dapat dilaksanakan, masalah akan dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari.

4.3.6 Nagari Koto nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara

Penyelesaian sengketa pusako tinggi atau tanah ulaya tdiKoto Nan Gadang dilakukan melalui prosesbari tangguak adat,yang artinya masalah diselesaikan terlebih dahulu oleh suku atau kaum yang bermasalah. Jika tidak terselesaikan, barulah dibawa ketingkat yang lebih tinggi,sesuai prinsip mambusuik dari bumi. Setiap masalah diselesaikan oleh datuk empat jinih, yaitu pangulu, monti, dubalang, dan malin. Pangulu adalah pimpinan dari suku yang disebut Pangulu Pucuk, Monti adalah asisten atau pembantu pangulu yang bertugas sebagai petugas administrasi sengketa dan menyampaikan putusan atau kesimpulan, Dubalang adalah pembantu pangulu dibidang keamanan, sedangkan Malin adalah orang alim dalam agama yang bertanggung jawab kepada pangulu dalam pelaksanaan bidang keagamaan.

Apabila persoalan adat tidak dapat diselesaikan, kemudian dilanjutkan ke Balai Adat. Jika persoalan masih belum terselesaikan, disidangkan di Kerapatan Adat Nagari dengan Hakim Perdamaian Adat, di hadapan para pihak dan sepadan, atau ada saksi-saksi lain yang menguatkan keterangan dalam sengketa yang terjadi. Para hakim perdamaian ini terdiri dari orang-orang yang memahami hukum adat, hukum positif, dan hukum agama, walaupun tidak semua menyandang gelar pangulu.

Hukum agama, yang mencakup hukum faraid mengenai pembagian harta pusaka sesuai dengan hukum fikih, dan hukum positif yang mencakup mediasi dan negosiasi sesuai dengan

undang-undang yang berlaku dalam hukum pemerintahan, bekerja bersama dengan hukum adat yang dipahami oleh paraniniak mamak yang menyandang sako dan pusako serta telah dilewakan dan ditunjuk dalam penyelesaian secara adat salingka nagari. Hakim perdamaian dalam Balai Adat Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang tidak dapat memutuskan tetapi hanya menyimpulkan hasil sidang. Namun, bila para pihak tidak menerima kesimpulan tersebut, maka dianjurkan untuk melanjutkannya di pengadilan negeri. Proses penyelesaian yang dimulai dari bawah atau mambasuik dari bumi, yang berarti dari bawah ke atas, menggunakan sistem lareh bodi caniago (Ustad Alhadi Hamid, 2023).

4.3.7 Nagari Suayan Kecamatan Akabiliru Batu Ampa, Kabupaten Limapuluh Kota

Dalam adat salingka nagari, penyelesaian sengketa adat baik secara soko dan pusako di Nagari Pauh Sangik dilakukan dengan prinsip banjantang naik batanggo turun. Proses ini dimulai dengan penyelesaian di tingkat empat suku, karena suku yang paling mengetahui asal usul dan keturunan sesuai dengan strukturnya. Apabila tidak selesai ditingkat ini, masalah diajukan secara tertulis ke Kerapatan Nagari, yang kemudian dibahas di balai adat. Di balai adat, dibentuk tim dari pangulu-pangulu suku yang disebut Datuk Empat Jinih. Lareh yang digunakan di Nagari Pauh Sangik adalah kombinasi dari lareh kotopiliang dan lareh bodicaniago, yang dikenal sebagai "pisang sikalek-kalek utan". Maksudnya, penyelesaian masalah baik soko maupun pusako dilakukan dalam kaum melalui musyawarah dan mufakat dengan pemerintahan yang bersifat up-down. Jika tidak tuntas, masalah tersebut dibawa ke balai adat atau Kerapatan Adat Nagari Pauh Sangik.

Di balai adat masalah ini diputuskan oleh Ketua KAN secara sepihak setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa, objek sengketa, dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang. Kesimpulan diambil dari prinsip manitiak dari ateh ke bawah atau secara top- down. Namun, kadang-kadang kesimpulan ini tidak sesuai dengan keinginan para pihak, sehingga masalah tersebut dilanjutkan ke pengadilan negeri.

4.3.8 Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima puluh Kota

Nagari Suliki, Pandam Gadang, dan Nagari Kurai yang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima puluh Kota atau Luak Nan Bungsu memiliki suatu kelarasan dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat adat. Kelarasan ini dinamakan kelarasan bunga setangkai, karena ketiga nagari tersebut memiliki hubungan emosional yang kuat dan dulunya berasal dari Luak Agam. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, nagari-nagari ini menggunakan pendekatan kolektif, di mana jika salah satu kaum di nagari mengalami kesulitan atau hampir punah, kaum lain dari ketiga nagari tersebut akan saling membantu. Hal ini terjadi karena asal-usul mereka yang sama dari Luak Agam, yang memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara mereka. Di ketiga nagari tersebut, struktur adat yang disebut lantak yang salapan atau delapan ke empat suku terdiri dari 149 ninik mamak dan satu rajo. Dari delapan ampek suku tersebut, tiga berada di Nagari Kurai, tiga di Nagari Pandam Gadang, dan dua di Nagari Suliki. Apabila persoalan adat tidak dapat diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, maka masalah tersebut dibawa ke kelarasan bunga setangkai yang memiliki balai adat sendiri. Di kelarasan ini,

sengketa adat diselesaikan melalui kesepakatan yang tidak bersifat final, tetapi sering kali dapat menyelesaikan masalah. Namun, jika para pihak tidak menerima hasil dari penyelesaian di balai adat bunga setangkai, yang hanya memberikan kesimpulan tanpa keputusan final, mereka memiliki opsi untuk melanjutkan perkara ke pengadilan (Khairul Apit, 2024),

4.4 Peran Niniak Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Niniak mamak berperan penting dalam masyarakat adat sebagai penyelesai sengketa-sengketa adat, baik dalam suku, kaum, maupun nagari. Mereka bertugas "manyalasaikan nan kusuik manjaniahkan nan karuah," yaitu menyelesaikan masalah yang kusut dan menjernihkan yang keruh. Peran dan fungsi niniak mamak di setiap nagari berbeda sesuai dengan sokoyang mereka sandang dalam menyelesaikan masalah sengketa adat atau harta pusako. Sebagaimana dikutip oleh Mohammad Hasbi, lembaga pertama yang dihasilkan dan diberi otoritas oleh komunitas orang Minangkabau adalah mamak, kemudian berkembang ke atas kepada penghulu, hingga berpucuk pada kerapatan adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kewajiban, kewenangan, dan peranan dalam pengelolaan tanah ulayat nagari merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, beberapa responden memberikan tanggapan tentang peran niniak dalam bernagari, menggaris bawahi betapa pentingnya mereka dalam menjaga dan mengelola adat serta menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul.

Persoalan yang kita hadapi dimana peran dan fungsi niniak mamak ini tidak bisa memutuskan suatu perkara sengketa pusako tinggi, yang berhubungan dengan hukum positif, karena tidak diakui oleh undang-undang, kecuali adanya musyawarah

dan mufakat tentang masalah perbuatan anak keponakan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, bahwa sebagian niniak mamak yang telah dilewakan atau di perhelatan secara adat tidak mempunyai sumber daya manusia tentang penyelesaian perkara-perkara adat, di angkat jadi pangulu adat karena menurut garis keturunan ibu (materineal). Polemik ini tidak berkesudahan, jika tidak ada pengulu dalam kaumnya, juga masalah, Tanah pusako tingginya bisa dirampas atau digugat pihak lain, padahal secara hukum adat ataupun hukum positif pusako milik suatu kaum, pasti ada pangulunya atau mamak kepala warisnya kadang talipek atau tabanam, dikarenakan tidak ada nya anggota laki-laki dalam kaum yang pantas menjadi pangulu adat atau memang turunannya belum ada anggota laki-laki yang berhak untuk menggantikan pangulu adat sebelumnya yang telah wafat. Namun kadang diangkat juga laki-laki yang ada makanya kadang syarat belum tercukupi diangkat juga seperti umutnya masih kecil atau sebenarnya tidak paham apa itu peran dan fungsi pangulu, oleh sebab itu perkara-perkara adat yang ada pun tidak bisa diselesaikan secara adat, dalam artian kemampun pangulu tidak sempurna dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, karena adat salingka nagari di minangkabau ini oleh sebab itu peran niniak mamak pun beda warna. Sumber daya manusia para pangulu adat bila dilihat dari cara penyelesaian sengketa adat yang terjadi kadang tidak memahami peran dan fungsinya, hal ini kadang juga menjadi pemicu permasalahan tidak pernah selesai.

4.4.1 Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Penghulu memegang peranan penting dalam adat Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, mulai dari zaman Datuak Perpatih

Nan Sabatang dan Datuak Ketumanggungan. Sejak zaman itu, penghulu telah dianggap sebagai pemimpin dalam kaumnya yang selalu berusaha melindungi kepentingan anak kemenakan dan masyarakatnya. Sebagai sosok yang dihormati, penghulu tidak hanya bertanggung jawab dalam hal kepemimpinan, tetapi juga dalam menjaga adat dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

4.4.2 Nagari Koto Tangah Piladang Kecamatan Akabiluru Batu Ampa Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak Mama kterdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu para penghulu atau datuk dari setiap suku. Pertama, Manti yang berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai), kedua, Malin dari kalangan alim ulama, dan ketiga, Dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu, maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (unsur empat jenis). Keberadaan Niniak Mamak ini menjadi pilar penting dalam menjaga adat dan menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Niniak Mamak terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu para penghulu atau datuk dari setiap suku. Pertama, Manti yang berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai), kedua, Malin dari kalangan alim ulama, dan ketiga, Dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur

penghulu, maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (unsur empat jenis). Keberadaan Niniak Mamak ini menjadi pilar penting dalam menjaga adat dan menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.

4.4.3 Nagari Simpang Tigo Pasaman Kabupaten Pasaman

Seorang penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak kemenakannya dalam kaumnya agar hidup mereka terarah. Dalam adat, seorang penghulu dianalogikan dengan pepatah adat yang menggambarkan betapa besar tanggung jawab dan peranannya dalam membimbing dan menjaga kesejahteraan serta keharmonisan kaumnya. Sebagai pemimpin, penghulu tidak hanya menjadi teladan dalam hal perilaku dan moral, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dan penuntun bagi anak kemenakannya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Minangkabau.

“Hari paneh tampek balinduang, hari hujan tampek bataduah, kapai tampek atanyo, kapulang tampek babarito, kusuik nan kamanyalasaikan, kok karuah nan kamanjaniahkan, hilang nan kamancari, tabanamnan kamanyalami, tarapuangnan kamambangik, singkek nan kamauleh, senteng nan kamambilah sagalo hal”.

Penghulu adalah seorang yang berperan penting dalam menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anak kemenakannya dan kaumnya. Dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak kemenakan dan kaumnya, penghulu bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, penghulu memiliki tugas dan

tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan peran kepenghuluannya, memastikan setiap masalah diselesaikan dengan bijaksana dan adil, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam kaumnya.

4.4.4 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Batu Ampa Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak mamak, sebagai Pangulu adat yang didahulukan selangkah dan dituokan serantiang, adalah figur yang sangat dihormati dalam adat. Peran mereka sangat penting dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam kaumnya. Sebagai orang yang dituokan, niniak mamak memegang otoritas dan tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan dan keadilan di tengah masyarakat adat Minangkabau, memastikan setiap sengketa diselesaikan dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Pangulu adat sangat disegani dalam kaumnya ataupun pihak masyarakat adat dalam lingkungannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

4.4.5 Nagari Padang Tarok Kecamatan Padang Tarok Kabupaten Agam

Kewenangan niniak mamak dalam memutuskan suatu masalah adat dalam masyarakat adat sangat diakui oleh pemerintah, terutama dalam menyelesaikan masalah pusako tinggi dalam kaumnya. Peran ini menunjukkan betapa pentingnya posisi niniak mamak dalam menjaga dan menerapkan hukum adat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan tradisi tetapi juga dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

4.4.6 Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

Niniak mamak, dalam peranannya sebagai orang yang dituakan, memiliki perkataan dan perbuatan yang dianggap benar dan selalu berpedoman pada Al- Qur'an. Oleh karena itu, peranan niniak mamak dalam adat sangat penting dijadikan teladan bagi anak kemenakannya, menunjukkan kebijaksanaan dan kebenaran yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat.

4.4.7 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota

Dalam perannya, niniak mamak bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara soko dan pusako atau sengketa Pusako Tinggi, melibatkan hakim peradilan adat yang terdiri dari berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi alim jo pandito, rajo jo pangulu, momti jo pegawai, dubalang jo panglima, codiak tau pandai, dan tua baraka. Dalam nagari, utusan dari datuk suku dibentuk menjadi kesatuan yang disebut tungku tigo sajarangan, yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Dengan demikian, bukan hanya niniak mamak yang berperan, tetapi juga mampu merangkul unsur- unsur lain untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan perkara sengketa pusako tinggi, yang tergabung dalam Limbago Adat Gantang 40.

4.4.8 Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak mamak dalam kaum tidak bisa memutuskan suatu persoalan adat secara sepihak, melainkan dibawa ke limbago adat yang disebut kelarasan bungo setangkai. Kewenangan adat adalah

suatu aturan adat yang berbeda- beda di tiap nagari, meskipun tetap satu kesatuan dalam aturan hukum adat dalam masyarakat adat Minangkabau. Sengketa pusako tinggi ini sudah jelas bahwa niniak mamak lebihpahaman cara menyelesaikannya. Namun karena adanya sistem kelarasan yang ada, tidak menjadikan objek perkara bisa diputuskan secara adil menurut para pihak. Kewenangan niniak mamak serta fungsinya dalam perkara ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang tanah ulayat. Akhirnya, perkara sengketa ini dilanjutkan ke pengadilan negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

4.5 Pola Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi

Menurut adat Minangkabau, apabila terjadi suatu sengketa dalam suatu kaum masyarakat hukum adat, penyelesaian dilakukan oleh kepala waris dalam kaum tersebut. Jika putusan tersebut tidak memuaskan salah satu pihak, maka perkara diselesaikan di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di wilayah yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa secara informal merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Bab IV Pasal 15 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas untuk menangani sengketa adat dalam nagari sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyelesaikan sengketa sako dan pusako dilakukan secara bajanjang naiak batanggo turun, melalui proses perdamaian yang melibatkan semua pihak terkait. Penyelesaian perkara perdata adat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan hasil sidang Kerapatan Adat Nagari yang menghasilkan kato putuih

sebagai pedoman bagi lembaga peradilan. Selain itu, Kerapatan Adat Nagari juga berwenang memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan para responden, pola penyelesaian sengketa di setiap nagari berbeda-beda sesuai dengan sistem yang dianut atau berdasarkan adat salingka nagari yang berlaku di masing-masing wilayah. Pola penyelesaian sengketa yang terjadi adalah cara yang telah ada sejak zaman dulunya tidak bisa dirobah yang membedakannya tiap nagari adalah adanya adat salingka nagari, namun tujuannya satu untuk mencapai musyawarah dan mufakat dan atau mengikuti yang ditua kan, yang mana putusannya berlaku dan tidak dibantahkan, hal ini berlaku di daerah pasaman yang mempunyai Rajo Adat.

4.5.1 Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Penyelesaian sengketa pusako tinggi di Minangkabau dilakukan dengan pendekatan bajanjang naik batanggo turun. Proses ini dimulai dari dalam kaum yang bersengketa, kemudian diajukan kepada datuk ampek suku untuk dimusyawarahkan. Jika belum mencapai kesepakatan, sengketa tersebut dilanjutkan ke datuk pucuak, dan akhirnya disidangkan di balai adat nagari. Seluruh penghulu suku yang ada di Nagari Tanjung Sungayang akan dihadirkan dalam sidang tersebut.

Dalam adat Minangkabau, penyelesaian sengketa dilakukan dengan istilah pepatah Minang Bajanjang Naiak, Batanggo Turun. Bajanjang naiak berarti setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Sebagai contoh dari tingkat rumah, sengketa diselesaikan

oleh mamak rumah. Apabila tidak terselesaikan, maka dilanjutkan ke penghulu paruik dalam persukuan. Jika masih belum terselesaikan, sengketa pusako tinggi tersebut kemudian dilanjutkan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa menggunakan sistem kelarasan Bodi Caniago dengan istilah mambasuik dari bumi (keluar dari bumi), yang artinya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah secara terbuka dan dimula dari bawah ke atas, atau bajanjang naik batanggo turun. Sistem ini sudah ada sejak zaman Pagaruyuang oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Ciri khas yang menandai sistem lareh bodi caniago adalah mode rumah gadangnya yang datar saja, berbeda dengan koto piliang yang bertingkat.

Sistem Bodi Caniago memiliki datuak pucuk yang dikenal dengan istilah pucuk tagerai, artinya seorang datuak pucuk bisa beralih karena punah atau adanya pelanggaran adat yang berat. Sedangkan dalam lareh Koto Piliang, datuak pucuk berkuasa dengan istilah manitiak dari ateh, yang berarti putusan dari datuak pucuk tidak bisa dibantahkan. Sistem lareh Koto Piliang ini sudah ada sejak zaman Pagaruyuang oleh Datuk Ketemanggungan, karena beliau keturunan raja-raja, sehingga putusan raja tidak bisa dibantahkan. Sidang dalam lareh Koto Piliang dilakukan secara tertutup. Kedua sistem ini Bodi Caniago dan Koto Piliang, ada yang menggunakannya secara bersamaan dan ada yang tidak sama sekali. Istilah di Minangkabau menyebutnya isi pisang sikalek-kalek utan, karena keduanya tidak ada manfaat atau keduanya bermanfaat dalam penyelesaian sengketa adat. Sistem ini digunakan oleh orang rantau, selain luhak nan tigo, namun ada juga yang menggunakan keduanya karena pengaruh suku yang ada di dalam nagari tersebut, seperti di Nagari Kurai Bukittinggi, yang memiliki Bodi Caniago dan Koto Piliang.

4.5.2 Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh

Pengakuan putusan hukum adat tentang sengketa pusako tinggi dalam sidang di pengadilan negeri melibatkan adanya peradilan adat dengan putusan hakim perdamaian yang dikenal dengan istilah manitiak dari ateh ke bawah(dari atas ke bawah), yang didasarkan pada putusan pucuk adat. Kerjasama dengan pemerintah sangat penting karena putusan sidang adat diakui oleh pemerintah (Ustad Alhadi Hamid, 2024). Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau menggunakan asas bajanjang naiak batanggo turun, yang dimulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh bakaum (musyawarah antara kaum) sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), kedua belah pihak terlebih dahulu diminta untuk berkumpul. Pihak yang dalam istilah hukum disebut sebagai "penggugat" kemudian diminta untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai "tando".Tando ini dibedakan atas dua jenis.Pertama,untuk harta pusako tinggi"sako" atau gelar kebesaran, tando berupa keris yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.Kedua,untuk harta pusako tinggi yangberupa "pusako" atau harta benda seperti tanah, rumah, dan harta lainnya, tando berupa "gelang".

Tanda yang diserahkan merupakan simbol atau itikad kesungguhan dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain,tando adalah jaminan dari pihak yang bersengketa bahwa persengketaan diharapkan akan diselesaikan dengansebenar-benarnya. Setelah tando diserahkan,ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) mengadakan

pertemuan dengan anggota KAN untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut. Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa pusako tinggi .KAN telah tercapai, pihak yang kalah kemudian akan menggantikan dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua KAN sebagai biaya perkara di KAN tersebut. Setelah terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN), proses selanjutnya melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, KAN akan memanggil mamak atau penghulu dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan mengenai sejauh mana penyelesaian telah dilakukan dan apa hasil yang diperoleh dari proses tersebut.

Selanjutnya, penggugat akan dipanggil untuk memberikan keterangan tentang sengketa yang terjadi, dan KAN akan mengambil poin-poin penting dari keterangan tersebut. Tergugat juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan, dan KAN akan mencatat poin-poin yang relevan. Berdasarkan keterangan dari pihak penggugat, KAN akan mengambil suatu kesimpulan sementara. Kemudian, KAN akan mendengarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah semua keterangan diperoleh, KAN akan memanggil kedua belah pihak pada hari yang sama tetapi pada jam yang berbeda untuk menghindari keributan. Di akhir pertemuan, KAN akan memberikan kebijakan dan keputusan mengenai sengketa tersebut, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan adat yang berlaku.

Untuk pelaksanaan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari, ditetapkan beberapa aturan sebagai berikut. Pertama, semua keputusan yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan keputusan terkait suatu perkara atau sengketa adat, baik sako

maupun pusako, disampaikan kepada kedua belah pihak dalam pertemuan khusus. Apabila keputusan tersebut tidak diterima oleh salah satu atau kedua pihak, mereka diberi hak jawab atau banding selama 15 hari sejak keputusan disampaikan atau diputuskan. Jika terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kedua belah pihak wajib menandatangani hasilnya dan melaksanakan bersama-sama. Selain itu, tembusan hasil kesepakatan tersebut harus diberikan kepada semua anggota Kerapatan Adat Nagari sebagai pedoman untuk masa-masa selanjutnya. Jika terjadi pelanggaran atas keputusan yang telah disepakati, pihak yang melanggar akan dikenakan denda sesuai dengan keputusan yang telah dibicarakan secara khusus sebelum keputusan itu diambil. Keputusan tertinggi mengenai sako dan harta pusako diambil dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari dan unsur adanya unsur perdamaian adat berpedoman pada putusan terdahulu. Bila para pihak tidak menerima putusan kerapatan adat nagari, maka diperbolehkan melanjutkan ke pengadilan negeri, karena putusan dalam hukum adat belum bisa mengeksekusi putusan adat.

4.5.3 Nagari Tarok Kabupaten Agam

Penyelesaian perkara adat di Minangkabau nampak lebih efektif diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa adat karena hubungan kekerabatan dalam kaum dan suku sangat erat. Pernyataan ini diperkuat dengan jaranganya sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan negeri di Sumatera Barat, bahkan ada perkara adat tanah ulayat yang telah diputuskan oleh Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan tetap diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau dengan asas *bajanjang naiak batanggo*

turun dimulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh Bakaum (musyawarah antara kaum) sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganggap hukum adat sebagai bagian integral dan independen dari hukum kita, dan tunduk pada konstitusi. Untuk mendukung hal ini, konstitusi menetapkan bahwa pengadilan harus menerapkan hukum adat dengan demikian, mendukung penerapan hukum adat sebagai sistem hukum yang independen. Jika ada sengketa antaramasyarakat adat, lembaga penyelesaian sengketa adat atau lebih dikenal pengadilan adat sebagai lembaga utama yang dituju untuk mencari keadilan.,

Hukum adat adalah hukum Yang tidak tertulis untuk bisa menyelesaikan persoalan adat, kecuali dengan cara adanya mediasi dan negosiasi. Serta peranan ninik mamak sebagai pemutus dalam persidangan adat. Menghargai peranan Niniak mamak, dimulai dengan datuk ampek jinih, yang terdiri dari pangulu, dubalang, monti dan malin yang merupakan datuk yang menyelesaikan masalah di tingkat bawah, adanya datuk ampek jinih yakni pangulu, dubalang, monti dan malin) (sutan bakarih ameh 2024)

4.5.4 Nagari Suayan Akabiluru Batu Ampa Kabupaten L Limapuluh Kota

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dimulai dari tingkat kampung dan kemudian dilanjutkan ke tingkat nagari. Proses batanggo turun berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa, sebab yang menyelesaikan adalah orang-orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Dalam hal terjadi

sengketa dalam keluarga, penyelesaian dimulai oleh mamak yang ada dalam keluarga. Jika tidak selesai pada tingkat keluarga, maka masalah diselesaikan oleh penghulu paruk dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai, sengketa dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

“Mediasi dan negosiasi adalah cara efektif dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi seperti adanya musyawarah dan mufakat karena cara non litigasi lebih berarti karena hubungan kekerabatan akan lebih kuat bila dibandingkan penyelesaian diselesaikan secara litigasi” (Zulhikmi Datuk suaro 2024).

4.5.5 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota

Sebagaimana diketahui, selama ini masyarakat telah mengenal adanya penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian, baik melalui musyawarah dan mufakat, maupun melalui berbagai lembaga adat yang ditempuh sesuai dengan kelaziman dan kebiasaan hukum adat tertentu sebagai traditional law. Cara penyelesaian sengketa adat di Indonesia bervariasi bentuknya menurut konteks situasi lokal. Situasi ini lazim dikenal sebagai pemberlakuan asas reception in complex, yakni penerapan hukum adat yang meresepsi hukum agamayang dianut,atau penerapan hukum agama yang sekaligus smenjadi aturan hukum adat.

Setiap komunitas adat memiliki pendekatan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas,mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keragaman dalam cara penyelesaian sengketa, prinsip dasar musyawarah dan mufakat tetap menjadi landasan utama. Melalui mekanisme

ini, setiap permasalahan diselesaikan dengan melibatkan para tokoh adat dan masyarakat setempat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan hukum adat yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa pusako tinggi tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Penyelesaian sengketa pusako tinggi tentu melibatkan banyak pihak selain para pihak tentu kaum dalam sukunya, serta pangulu adat, sepadan tanahm dan pihak nagari yang akan mengetahui secara hukum dalm pemerintahan, karena persoalan adat berada dalam lingkungan pemerintahan jelasnya tidak keluar hukum positif, serta peran tokoh- tokoh masyarakat .Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Syaiful Datuk Bosa Nan Kuniang bahwa :

“Pola penyelesaian sengketa Pusako Tinggi tidak bisa diselesaikan dengan hukum agama, penyelesaiannya dengan sistem tetap bajanjang naik batanggo turun diselesaikan dengan niniak mamak kaum dulu, bila tidak selesai dikembalikan kesukunya, bila tidak juga maka dilanjutkan ke penyelesaian di niniak mamak limbago yang berjumlah 15 orang , bila tidak juga selesai naiklah kelimbago tertinggi nagari yaitu Limbago gontang 40” (Syaiful Datuk Bosa Nan kuniang 2024).

4.5.6 Nagari Pandam Gadang Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota

Dalam banyak kasus di daerah pedalaman yang masih memegang teguh hukum adat, penyelesaian sengketa adat

seringkali terbukti sangat efektif. Penyelesaian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mengandung unsur dasar rekonsiliasi, karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan (win-win solution). Sayangnya, solusi rekonsiliatif dalam hukum adat melalui lembaga adat sering kali terancam hilang ditelan zaman. Hal ini disayangkan, terutama karena hukum adat seringkali mengandung kearifan lokal yang unik dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat di lembaga adat sangatlah penting. Pentingnya keberadaan legal standing putusan Kerapatan Adat Nagari atau lembaga adat sebagai putusan hukum adat yang mengikat secara tertulis, yang memiliki korelasi dengan hukum positif atau perundang-undangan tentang kepemilikan harta bersama (komunal), tidak bisa diabaikan. Penyelesaian sengketa pusako tinggi baik melalui litigasi maupun non-litigasi sangat memerlukan pengakuan ini. Peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau. Legal standing ini akan memastikan bahwa putusan adat dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat, sekaligus harmonis dengan sistem hukum nasional, sebagaimana yang dikatakan Khairul Apit bahwa “Apabila persoalan adat yang tidak selesai di kerapatan adat nagari, maka dibawa ke kelurahan bungo setangkai yang juga memunyai balai ada di kelurahan ini diselesaikan sengketa adat yang terjadi, hasil dari kesepakatan tidak merupakan suatu keputusan, tapi bisa kadangkala dituntaskan hasil dari kesepakatan tidak merupakan suatu keputusan, tapi bisa kadangkala dituntaskan, namun bila para pihak tidak menerima hasil dari cara penyelesaian di balai adat bungo setangkai yang juga tidak memutuskan namun hanya

memberikan kesimpulan, (khairul apit 2024).

4.5.7 Nagari Simpang Tigo Pasaman

Penyelesaian sengketa adat di Minangkabau, karena adat salingka nagari, secara umum dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, mulai dari bawah, dari datuk pucuk suku 4 jinih, yang dimaksud adalah kepala-kepala suku yang disebut pangulu. Apabila masalah sengketa tidak selesai, maka sengketa dibawa ke kaum para pihak yang bersengketa dengan niniak mamak yang dituakan. Jika tidak juga tuntas, sengketa dibawa ke Kerapatan Adat Nagari. Namun, sering juga para pihak tidak menerima kesimpulan dari Kerapatan Adat dan melanjutkan ke Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di sebagian daerah yang di rantau, seperti Pesisir Selatan, dilakukan dengan istilah "pisang sikalek-kalek utan", dalam artian bisa dilakukan secara musyawarah atau datuk pucuk yang menetapkan siapa yang berhak dalam kepemilikan objek yang disengketakan tanpa meminta pendapat yang lain. Dalam masyarakat adat di Minangkabau, terdapat berbagai pola penyelesaian sengketa pusako tinggi tanah ulayat melalui Adat Salingka Nagari. Pola-pola penyelesaian ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak. Namun, sering kali pola-pola yang telah diuraikan di atas tidak mampu menyelesaikan sengketa sepenuhnya karena para pihak tidak menerima putusan yang telah diambil oleh niniak mamak. Meskipun putusan niniak mamak memiliki kekuasaan dan kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi perkara tersebut, sehingga sengketa tersebut tetap dilanjutkan ke pengadilan negeri.

4.6 Nilai-Nilai Filosofis Sengketa Pusako Tinggi

Filosofi dalam penulisan ini sangat berguna untuk memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Melalui filosofi, seseorang dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Filosofi memiliki pengertian yang sama dengan filsafat, di mana filosofi merupakan kata yang diserap dari bahasa Belanda, filosofie, sementara filsafat berasal dari serapan bahasa Arab, falsafah, yang berakar dari bahasa Yunani, philosophia. Filsafat hukum merupakan refleksi terhadap hukum atau gejala hukum sehingga, sebagai refleksi ke filsafatan, eksistensinya tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada umumnya. Hubungan dengan hukum adat dapat dilihat dari bagaimana hukum adat tidak hanya mengatur mengenai hubungan pribadi atau hubungan keluarga, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan yang dalam hukum modern disebut sebagai hukum perdata dan hukum pidana.

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat mencakup berbagai aspek seperti pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik, dan sistem sanksi yang tidak dikenal dengan memenjarakan. Filosofi dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di masyarakat adat Minangkabau menekankan adanya ide atau solusi yang masif serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Secara hukum adat, pusako tinggi adalah milik komunal yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang seranji dan memiliki silsilah yang sama menurut garis keturunan ibu atau sistem matriakat. Pusako tinggi dimanfaatkan oleh anak keturunan suatu kaum dalam masyarakat adat Minangkabau. Apabila terjadi sengketa pusako tinggi, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat,

dimulai dari tingkat bawah hingga jenjang yang lebih tinggi.

.Pusako tinggi dimanfaatkan oleh anak keturunan suatu kaum dalam masyarakat adat Minangkabau. Apabila terjadi sengketa pusako tinggi, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dimulai dari tingkat bawah hingga jenjang yang lebih tinggi. Kajian filsafat terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat adat dengan berbagai nilai kearifan lokal yang melekat padanya merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Nilai-nilai ini tidak hanya sekadar dilihat sebagai produk kebudayaan semata, tetapi kearifan lokal juga harus menjadi sumber konstruksi sistem hukum yang berangkat dari pemahaman filosofis. Kearifan lokal harus dipandang sebagai sebuah "hukum sebagai perilaku," bukan semata-mata "hukum sebagai aturan, norma, atau asas-asas hukum." Nilai-nilai filosofi yang mendasari penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam wawancara responden sesuai dengan adat salaingka nagari, yang mempunyai warna dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, di bawah ini antara lain:

4.6.1 Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh

"Bari tangguak adat" adalah istilah yang mengacu pada penyelesaian masalah oleh suku atau kaum yang bersangkutan terlebih dahulu. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku atau kaum, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yang dalam istilah adat Minangkabau disebut sebagai "mambusuik dari bumi" atau dari bawah ke atas. Setiap masalah diselesaikan oleh datuk dari empat suku, dan dalam proses adat ini dibantu oleh datuk dari empat jenis (jinih), yaitu, pangulu, monti, dubalang, dan malin. Pangulu adalah

pemimpin dari suku yang disebut Pangulu Pucuk. Monti adalah asisten atau pembantu pangulu yang bertugas sebagai petugas administrasi sengketa dan menyampaikan putusan atau kesimpulan. Dubalang adalah pembantu pangulu dalam bidang keamanan.

Sedangkan malin adalah orang alim dalam agama yang bertanggung jawab kepada pangulu dalam pelaksanaan bidang keagamaan. Apabila persoalan adat tidak dapat diselesaikan, maka masalah tersebut dilanjutkan ke Balai Adat. Ini dikutip dari Hakim Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ustad Alhadi Hamid (Koto Nan Gadang, 2024).

4.6.2 Nagari Tanjung, Sungayang Kabupaten Tanah Datar

"Mambasuik dari bumi" atau keluar dari bumi adalah konsep yang menekankan penyelesaian masalah dari bawah ke atas melalui musyawarah. Konsep ini sudah ada sejak zaman Pagaruyuang dan diperkenalkan oleh Dt. Perpatiah nan Sabatang. Karena beliau berasal dari rakyat biasa, beliau menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Salah satu perbedaan utama. Antara lareh bodi caniago dan lareh koto piliang terletak pada struktur balai adat mereka; lareh bodi caniago memiliki balai adat yang datar, sedangkan lareh koto piliang memiliki balai adat yang bertingkat (Sugayang, 2024).

Bodi Caniago juga memiliki datuak pucuk yang berperan penting dalam penyelesaian masalah. Datuak pucuk ini memiliki istilah "pucuak tagerai," yang berarti seorang datuak pucuk bisa beralih atau diganti, terutama jika terjadi kematian atau adanya pelanggaran adat yang berat. Penjelasan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam struktur kepemimpinan adat Bodi Caniago dalam menghadapi berbagai tantangan dan

perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau. Konsep "mambasuikdaribumi" yang diperkenalkan oleh Dt. Perpatiah nan Sabatang menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dalam masyarakat adat Minangkabau dilakukan secara hierarkis, dimulai dari tingkat yang paling rendah melalui musyawarah. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijaksanaan kolektif dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokratis dan egaliter yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau.

Perbedaan antarlareh bodicaniagodanlareh koto piliang menunjukkan adanya variasi dalam struktur sosial dan adat istiadat yang berlaku di berbagai nagari. Lareh bodicaniago, dengan balai adat yang datar, mencerminkan kesederhanaan dan keterbukaan dalam proses musyawarah, sementara lareh koto piliang, dengan balai adat bertingkat, mencerminkan hierarki yang lebih kompleks dan mungkin lebih formal dalam proses pengambilan keputusan.

Konsep pucuk tagerai dalam Bodi Caniago menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kepemimpinan adat. Kemampuan untuk mengganti datuak pucuk jika terjadi kematian atau pelanggaran adat yang berat menunjukkan bahwa sistem adat Minangkabau memiliki mekanisme internal untuk menjaga integritas dan keberlanjutan kepemimpinan adat. Hal ini juga menunjukkan bahwa adat Minangkabau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa sistem adat Minangkabau sangat bergantung pada prinsip musyawarah dan mufakat, dengan struktur sosial yang fleksibel dan adaptif untuk

menjaga keberlanjutan dan integritas adat dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat adat Minangkabau dalam mengelola konflik dan perubahan secara efektif dan adil.

Pangulu adat sebagai orang yang dituakan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat adat Minangkabau, bila meremehkan atau berbicara tidak sepatutnya didenda sesuai ketentuan adat, oleh sebab itu bila timbul sengketa maka putusan iniak mamak wajib diterima walaupun kadang kala tidak sesuai keinginan yang berperkara.

4.6.3 Nagari Sarilamak Harau Kabupaten Limapuluh Kota

Tiang tambuak gantiang putuih,” yang berarti "tidak bisa putus atau selesai," mengacu pada kearifan lokal dalam sistem adat Minangkabau di mana sengketa adat yang kompleks dan sulit diselesaikan memerlukan intervensi dari lembaga adat tertinggi. Dalam konteks Kerapatan Adat Nagari Sarilamak, lembaga adat tertinggi ini disebut Gantang 40. Fungsi utama Kerapatan Adat Nagari adalah memfasilitasi dan mengorganisir proses persidangan untuk perkara-perkara ada. Namun, Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pusako tinggi atau tanah ulayat yang bersifat turun-temurun dan diwariskan dalam komunitas adat. Keputusan akhir mengenai sengketa tersebut hanya dapat diambil oleh lembaga adat tertinggi, yaitu Gantang 40.

Data di atas menegaskan bahwa dalam adat Minangkabau, penyelesaian sengketa pusako tinggi harus melalui proses yang terstruktur dan hierarkis, yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Hanya lembaga adat tertinggi yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan final dalam kasus-

kasus yang rumit dan signifikan, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku.



4.6.4 Nagari Tarok Kabupaten Agam

“Tagak samo tinggi duduak samo rendah”(berdiri sama tinggi duduk sama rendah) dan “bajanjang naik batanggo turun” (berjenjang naik bertangga turun) adalah prinsip-prinsip dalam adat Minangkabau yang menggambarkan kesetaraan dan proses penyelesaian masalah secara bertahap. Dalam konteks penyelesaian sengketa adat, harta memiliki pemilik dan identitas yang jelas (Agam, 2024).

Apabila terjadi sengketa masalah adat, penyelesaian pertama dilakukan di tingkat suku oleh pucuk suku yang dituakan. Dalam penyelesaian ini, istilah *niniak mamak* digunakan untuk menggambarkan peran para tetua adat. Konsep ini disebut “nagari ba umpuak” (dalam jorong dibentuk *niniak mamak* dalam satu suku sebanyak 5 orang), yang menunjukkan bahwa dalam setiap jorong, dibentuk kelompok *niniak mamak* yang terdiri dari lima orang untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, penyelesaian masalah adat dimulai dari tingkat suku yang paling bawah, sesuai dengan prinsip *bajanjang naik batanggo turun*, dan melibatkan para tetua adat yang memiliki kewibawaan dan kehormatan dalam komunitas mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, menjaga kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat adat Minangkabau.

4.6.5 Nagari Pandam Gadang Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota

"Lantak yang salapan," sebuah konsep adat yang menggambarkan struktur kompleks dan berlapis dalam masyarakat Minangkabau

di wilayah Suliki, terdiri dari delapan elemen utama yang mencakup empat suku ditiga nagari, yaitu Nagari Kurai, Nagari Pandam Gadang, dan Nagari Suliki. Struktur ini mencakup 149 niniak mamak, yang adalah para tetua adat dengan peran penting dalam memimpin dan mengarahkan suku-suku mereka, serta satu raja (rajo) yang memegang otoritas tertinggi diantara niniak mamak. Selain itu, terdapat 8 ampek suku, yang terbagi menjadi tiga, di Nagari Kurai, tiga di Nagari Pandam Gadang, dan dua di Nagari Suliki.

Filosofi "lantak yang salapan" menunjukkan bagaimana setiap suku dan nagari memiliki peran integral dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan adat. Dengan melibatkan 149 niniak mamak dan satu raja, serta membagi tanggung jawab di antara ampek suku, struktur ini mencerminkan kekuatan komunitas dalam memelihara tradisi dan norma adat. Sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari konsensus yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan, menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat adat Minangkabau. Klarasan yang dipakai lares bunga setangkai, karena berasal dari tiga nagari yang disatukan menjadi suatu limbago adat tempat penyelesaian sengketa adat terutama masalah tanah ulayat. Prioritas dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi tetap azas musyawarah dan mufakat yang di utamakan dulu, kemudian dalam kaum suku yang bermasalah, bila tidak juga selesiakan dibawahlah ke pangulu adat untuk berunding, bila tidak juga selesai dibawa ke balai adat tempatnya kantor kerapatan adat nagari, namun apabila salah satu pihak tidak menerima hasil dari kerapatan adat dibawa ke limbago adat bungo setangkai ,

4.6.6 Nagari Suayan Kec. Akabiluru Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota

Konsep "banjanjang naik batanggo turun" merujuk pada metode penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau yang dilakukan secara bertahap dari tingkat paling bawah hingga tingkat yang lebih tinggi. Proses ini dimulai dengan penyelesaian di empat suku utama, karena masing-masing suku memiliki pengetahuan mendalam tentang asal usul dan keturunan anggotanya sesuai dengan struktur adat yang ada. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan ditingkat suku, maka masalah tersebut diajukan secara tertulis ke Kerapatan Nagari, yang dibahas di balai adat. Di balai adat, dibentuk tim yang terdiri dari para pangulu atau tetua adat dari masing-masing suku, yang disebut datuk empat jinih. Tim ini bertugas untuk mencari solusi melalui musyawarah dan mufakat. Jika masalah masih belum dapat diselesaikan, maka sengketa tersebut dibawa ke persidangan adat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, karena Nagari Suayan menggunakan lareh Koto Piliang, penyelesaian dilakukan berdasarkan prinsip "dari atas ke bawah" (manitiak dari ateh ka bawah), yang lebih mengutamakan pendapat pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Struktur ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau tidak hanya melibatkan berbagai tingkatan tapi juga memperhatikan hierarki dan kedudukan dalam adat. Dengan demikian, setiap tahap penyelesaian dilakukan secara cermat dan berlapis, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang

adil dan transparan. Model ini menekankan pentingnya musyawarah, mufakat, dan penghormatan terhadap hierarki adat dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Suayan yang juga merupakan Ketua LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota (2024), pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan sistem adat dalam menyelesaikan konflik tetapi juga mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma dan nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Bahkan bila para pihak tidak menerima jalan penyelesaian secara adat maka para pihak diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke pengadilan negeri.

4.6.7 Nagari Simpang Tigo Pasaman

Konsep "Pisang sikalek-kalek hutan" mengacu pada pendekatan unik dalam penyelesaian sengketa adat atau pusako tinggi dalam masyarakat adat Pasaman, di mana tidak digunakan salah satu dari kedua kelasan yang ada, yaitu kelasan bodi chaniago ataupun kelasan koto piliang (Pasaman, 2024).

Di Nagari Pasaman, suku yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa adalah suku tertua yang ada di Pasaman, yaitu suku Melayu. Oleh karena itu, adat dari suku lain dianggap tidak relevan atau tidak digunakan dalam konteks penyelesaian sengketa di wilayah ini.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa di Pasaman tidak mengikuti sistem hierarki atau struktur adat yang diatur oleh kelasan bodi chaniago atau koto piliang.

Sebaliknya, mereka mengandalkan tradisi dan kebiasaan yang diwariskan oleh suku Melayu, yang memiliki akar dan pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Pasaman. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh suku tertua dalam menentukan cara penyelesaian sengketa di daerah tersebut.

Seperti yang diungkapkan dalam kutipandari Pasaman (2024), penyelesaian sengketa di Nagari Pasaman didasarkan pada adat dan tradisi suku Melayu yang dianggap paling sah dan memiliki otoritas tertinggi. Dengan tidak menggunakan kedua kelarasan yang umum di Minangkabau, masyarakat Pasaman menunjukkan pendekatan yang lebih lokal dan spesifik dalam menjaga dan menyelesaikan masalah adat, sekaligus memperkuat identitas dan warisan suku tertua mereka.

Metode ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi adat dalam menghadapi berbagai situasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, adat dan tradisi yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan norma yang hidup dan dihormati oleh masyarakat Pasaman, memastikan bahwa setiap penyelesaian sengketa tidak hanya adil tetapi juga selaras dengan budaya dan identitas lokal mereka. Namun Pasaman bagian yang mengarah ke laut seperti di air bangis, mempunyai sistem penyelesaian yang berbeda dengan simpang tigo pasaman, walaupun dalam satu wilayah daerah pasaman, perbedaanya dimana penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, tidak melihat suku atau kaum mana rasa gotong royong nampak lebih kuat, Perbedaan itu, tetap tujuannya sama, mana yang lebih berhak dalam suatu perkara pusako tinggi bila terjadi sengketa.

4.6.6 Nagari Koto Tengah Piladang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota

Metode "bajanjang naik batanggo turun" merupakan prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa adat di Nagari Koto Tengah Piladang. Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian masalah dimulai dari tingkat yang paling bawah dan secara bertahap dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi jika belum terselesaikan. Proses ini dimulai dengan penyelesaian oleh datuk ampek jinih yang terdiri dari Pangulu adat, monti, dubalang, dan malin (Koto Baru Piladang 2024).

Dalam tahap awal, sengketa atau masalah yang muncul diselesaikan oleh datuk ampek jinih. Pangulu adat berperan sebagai pemimpin suku yang memberikan arahan dan keputusan berdasarkan adat istiadat. Monto berfungsi sebagai asisten atau pembantu pangulu adat yang bertugas dalam administrasi sengketa dan menyampaikan putusan atau kesimpulan. Dubalang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian sengketa, sementara malin adalah orang alim dalam agama yang memberikan pandangan berdasarkan syariat Islam.

Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka sengketa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni datuk ampek suku yang ada dalam Nagari Koto Tengah Piladang. Pada tingkat ini, penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan para datuk dari empat suku utama yang memiliki otoritas dan kehormatan yang lebih tinggi dalam hierarki adat. Mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Proses "bajanjang naik batanggo turun" ini memastikan bahwa setiap masalah adat diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh, dimulai dari tingkat paling bawah dan secara bertahap naik ke tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang mendalam dalam budaya Minangkabau, serta menunjukkan penghargaan terhadap hierarki adat dan struktur sosial yang ada di Nagari Koto Tangah Piladang. Dengan demikian, setiap sengketa atau masalah dapat diselesaikan dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

4.7 Fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan

Sengketa PusakoTinggi

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ketua Adat Nagari, penulis menguraikan secara terperinci tahapan beracara penyelesaian sengketa adat Minangkabau yang dilakukan secara berjenjang. Proses ini dimulai dari Tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, memastikan setiap sengketa adat diselesaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat yang dianut dalam masyarakat Minangkabau. Tahapan ini mencakup penyelesaian di tingkat suku oleh pemimpin adat setempat, yang kemudian dapat dinaikkan ke kerapatan adat nagari jika tidak terselesaikan, dan akhirnya ke lembaga adat tertinggi jika diperlukan. Metode berjenjang ini memastikan bahwa setiap masalah adat diselesaikan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku, memberikan rasa keadilan dan kedamaian bagi semua pihak yang bersengketa.

4.7.1 Bakaum

Tahapan ini dimulai dengan musyawarah dalam suatu kaum atau

suku, di mana penghulu hadir sebagai penengah atau mediator antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Musyawarah ini disebut bakaum, yang terdiri dari anggota satu suku atau ssasuku, yang artinya mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Hasil akhir dari pertemuan bakaum adalah putusan dari penghulu kaum, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan penyelesaian perkara. Dengan demikian, penghulu memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat adat Minangkabau, memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana.

4.7.2 Bakampuang

Anggota kaum hidup bersama dalam satu lingkungan yang disebut kampuang, di mana mereka berbagi hak atas tanah dan memikul kewajiban sosial satu sama lain, baik dalam upacara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban pada setiap tingkat organisasi sosial. Apabila putusan yang dikeluarkan oleh penghulu di bakaum tidak memuaskan para pihak, tahapan selanjutnya adalah penyelesaian di tingkat kampung atau bakampuang. Di bakampuang ini terdapat gabungan penghulu penghulu dari beberapa kaum, yang disebut juga penghulu sepayung. Tugas mereka tetap sebagai penengah dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di antara para pihak.

4.7.3 Pasukuan

Para pihak yang bersengketa kadang kala tidak dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh penghulu sepayung di tingkat kampuang. Maka tahapan selanjutnya adalah mengajukan upaya hukum ke tingkat pasukan, yaitu penyelesaian sengketa adat di

mana suku lain dalam suatu persekutuan yang sama ikut serta membantu dan terlibat untuk menyelesaikan persengketaan adat tersebut. Suku di Minangkabau terdiri dari keselarasan Datuk Perpatih Nan Sebatang, yaitu Suku Bodi dan Suku Caniago, serta suku keselarasan Datuk Katumanggungan, yaitu Suku Koto dan Suku Piliang. Misalnya saja di Suku Bodi ada warga yang bersengketa mengenai kepemilikan lahan perkebunan, sulit mendamaikan. Penyelesaian sengketa-sengketa adat tersebut dimusyawarahkan antara Suku Bodi dan Caniago, biasanya pertemuan diadakan di Rumah Adat Gadang.

4.7.4 Babalai Bamusajik

Babalai Bamusajik berarti balai adat yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah apabila terjadi perselisihan antar warga, misalnya di Balai Desa atau Rumah Adat. Balariung (balai adat) merupakan lambang keadilan dan perdamaian yang berfungsi sebagai penghubung antara individu-individu yang berselisih, tempat di mana masalah dapat dirundingkan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mencapai permufakatan. Dalam suatu nagari di Minangkabau pada umumnya, dan Sumatera Barat pada khususnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat sangat bergantung pada peran ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan hukum yang berlaku di nagari. Sebuah lembaga adat di Minangkabau pada tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat serta budaya Minangkabau adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap nagari memiliki Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa harta pusaka tinggi. KAN memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan sengketa adat dengan cara musyawarah dan menghasilkan putusan yang bersifat

perdamaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Padang Tarok, Kab. Agam, sebagai berikut:

“Adat Salingka nagari, tiap nagari punya cara penyelesaian sengketa atau masalah adat yang terjadi di kenagarian padang tarok adalah cara musyawarah, diselesaikan ditingkat bawah dulu, yang bermasalah suku apa dari kaum mana, penyelesaiannya dengan datuk pucuk suku dulu, setelah itu bila tidak selesai dibawa ke ranah datuk empat suku, apabila tidak putus juga dibawa ke Balai Adat, namun kerapatan adat nagari tidak bisa memutuskan sengketa adat atau masalah lainnya kecuali para pihak setuju dengan cara damai atau dengan cara musyawarah, karena kerapatan adat merupakan suatu lembaga, menjaga, mengatur dan merupakan peradilan adat.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, tugas peradilan adat nagari mencakup penyelesaian sengketa yang terkait dengan "sako" (gelar) serta "pusako" (harta benda). Peradilan adat, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018, menempatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adat. Struktur Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat adalah sebagai berikut: Menurut pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, struktur peradilan adat nagari terdiri dari seorang ketua yang dibantu oleh seorang manti dan beberapa hakim peradilan adat. Kepemimpinan peradilan adat nagari dipegang oleh seorang ketua yang didampingi oleh manti atau dua wakil ketua yang dipilih berdasarkan adat ssalingka nagari. Sementara itu, hakim peradilan adat ditentukan dan diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta

pusakatinggi mempunyai beberapa fungsi penting. Pertama, Kerapatan Adat Nagari bertugas menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Lembaga ini terdiri dari beberapa unsure dalam masyarakat adat Minangkabau termasuk penghulu atau datuk dari setiap suku, serta manti yang berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai). Kedua, Kerapatan Adat Nagari menerima semua masalah-masalah adat, termasuk sengketa pusaka tinggi atau tanah ulayat. Ketiga, mereka bertanggung jawab untuk menyimpulkan dan memediasi para pihak yang bersengketa, berupaya mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan yang telah diambil oleh Kerapatan Adat Nagari, mereka kemudian menyarankan agar masalah tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam Pasal 15 Ayat (3) Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, diatur mengenai wewenang dan tugas peradilan adat nagari yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari, ulayat suku, dan kaum demi kesejahteraan masyarakat nagari. Pertama, peradilan adat nagari bertanggung jawab menyelesaikan sengketa sako dan pusako melalui pendekatan bajanjang naiak batanggo turun, yaitu penyelesaian bertahap dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, mereka menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis peradilan adat nagari. Ketiga, peradilan adat nagari memiliki wewenang untuk memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas. Biasanya, sengketa yang paling sering terjadi di dalam masyarakat Minangkabau adalah mengenai harta pusaka tinggi tanah ulayat. Hal ini dikarenakan tanah memiliki hubungan

yang sangat erat dengan seseorang. Pada umumnya, masalah-masalah yang terjadi terhadap sengketa harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak jelasnya ranji atau silsilah dalam suatu kaum, sehingga mengakibatkan pihak-pihak merasa bahwa harta pusaka tinggi tersebut diwariskan kepada mereka. Kedua, ketidakjelasan antara kemenakan manampek dengan kemenakan kandung dari kaum tersebut, sehingga kemenakan manampek mengklaim bahwa ia juga memiliki hak atas harta pusaka tinggi tersebut. Ketiga, banyaknya anggota kaum yang merantau sehingga mereka tidak mengetahui mengenai harta pusaka tinggi tersebut, tidak memahami silsilah dari keturunan dan kepemilikannya.

